STIE Widya Wiwaha

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

MANUAL PENETAPAN STANDAR

2024



Lembaga Penjaminan Mutu
STIE Widya Wiwaha

PEDOMAN SISTEM PENJAMINAN MUTU

STIE WIDYA WIWAHA

BUKU MANUAL PENETAPAN STANDAR

Tim Penyusun

1. Drs. Muhammad Subkhan., M.M
2. Dr. Uswatun Chasanah, M.Si
3. Lilik Ambarwati, S.E.,M.M
4. Agung Slamet Prasetyo., S.T.,M.M
5. Dr. Priyastiwi, M.Si, Ak, CA
6. Dr. Muhammad Mathori, M.Si
7. Hasanah Setyowati, S.E, MBA
8. Dra. Ary Sutrischastini, M.Si
9. Dra. Suci Utami Wikaningtyas, MM

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

STIE WIDYA WIWAHA

Website : spmi.stieww.ac.id

Email : spmi@stieww.ac.id

Jl. Lowanu Sorosutan UH VI/20 Yogyakarta

Telp (0274)377091 ; Fax (0274) 370394

	STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)	
	MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Kode : M. Pentpn/Std/STIE WW/A.01
		Tanggal : 24 Juni 2024
		Revisi ke : 2
		Halaman : 1 - 3

MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
STIE WIDYA WIWAHA

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Perumus	Hasanah Setyowati,S.E.,M.BA	Ketua Tim Perumus	
Pemeriksa	Dr. Uswatun Chasanah, M.Si	Wakil Ketua I	
Pertimbangan	Dr. M. Awal Satrio Nugroho, M.M	Ketua Senat Sekolah Tinggi	
Persetujuan	Rosmah Alawiyyah. S.E.	Ketua Yayasan Widya Wiwaha	
Penetapan	Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si	Ketua STIE Widya Wiwaha	
Pengendalian	Drs. Muhammad Subkhan M.M	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	

1.	**Visi, Misi, dan Tujuan STIE Widya Wiwaha**	**VISI STIE WIDYA WIWAHA** Menjadi perguruan tinggi bisnis bereputasi internasional berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, kewirausahaan, berwawasan global, yang dilandasi akhlak mulia pada tahun 2035. **MISI STIE WIDYA WIWAHA** 1. Menyelenggarakan pendidikan akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis. 2. Menyelenggarakan dan menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis. 3. Meningkatkan peran serta institusi dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bisnis melalui pengabdian masyarakat. 4. Membangun kepercayaan dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi. **TUJUAN** 1. Menghasilkan sarjana bisnis bidang akuntansi dan manajemen jenjang S1 dan S2 yang kompeten, berjiwa kewirausahaan, kepemimpinan, berakhlak mulia dan adaptif terhadap perkembangan global. 2. Menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan dapat diaplikasikan dalam dunia bisnis. 3. Menjadikan perguruan tinggi sebagai pusat pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan dan pendampingan bidang akuntansi dan manajemen 4. Membangun jaringan kerjasama yang kuat dengan berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi.
2.	**Tujuan Manual Penetapan Standar**	Manual ini bertujuan untuk merancang, merumuskan dan menetapkan rumusan CPL tingkat Program Studi.

	Kompetensi Lulusan	
3.	**Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Kompetensi Lulusan dan Penggunaanya**	Manual Penetapan SKL tingkat program studi ini berlaku ketika merancang, merumuskan dan menetapkan CPL Program Studi.
4.	**Definisi Istilah**	Manual Penetapan SKL tingkat Program Studi adalah Langkah-Langkah untuk menetapkan SKL tingkat Program Studi.
5.	**Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Kompetensi Lulusan**	1. Menjadikan visi, misi dan profil lulusan program studi sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang, merumuskan hingga menetapkan rumusan CPL tingkat Program Studi. 2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penyusunan rumusan CPL tingkat Program Studi. 3. Mencatat apa yang menjadi norma hukum dan syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. 4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT. 5. Melaksanakan survei tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya. 6. Melakukan analisis hasil dari langkah butir (2) hingga butir (4) dengan mengujinya terhadap visi dan misi STIE Widya Wiwaha Yogyakarta. 7. Merumuskan draft awal SKL tingkat Program Studi dengan menggunakan rumus A (*Audience*), B (*Behaviour*), C (*Competence*), dan D (*Degree*). 8. Melakukan uji publik atau sosialisasi draft standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal. 9. Melakukan penyempurnaan kembali pernyataan standar dengan memperhatikan hasil dari butir (8). 10. Mengesahkan dan memberlakukan standar melalui penetapan dalam bentuk surat keputusan.

6.	**Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menetapkan Standar Kompetensi Lulusan**	Ketua bertugas menetapkan SKL Tingkat Program Studi dengan Surat Keputusan.
7.	**Catatan dan dokumen Terkait**	Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa Prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap Standar Kompetensi Lulusan.

	STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)	
	MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Kode : M. Pentpn/Std/STIE WW/A.02
		Tanggal : 24 Juni 2024
		Revisi ke : 2
		Halaman : 1 – 3

MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN STIE WIDYA WIWAHA

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Perumus	Lilik Ambarwati, S.E.,M.M	Ketua Tim Perumus	
Pemeriksa	Dr. Uswatun Chasanah, M.Si	Wakil Ketua I	
Pertimbangan	Dr. M. Awal Satrio Nugroho, M.M	Ketua Senat Sekolah Tinggi	
Persetujuan	Rosmah Alawiyyah. S.E.	Ketua Yayasan Widya Wiwaha	
Penetapan	Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si	Ketua STIE Widya Wiwaha	
Pengendalian	Drs. Muhammad Subkhan M.M	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	

1.	**Visi, Misi, dan Tujuan STIE Widya Wiwaha**	**VISI STIE WIDYA WIWAHA** Menjadi perguruan tinggi bisnis bereputasi internasional berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, kewirausahaan, berwawasan global, yang dilandasi akhlak mulia pada tahun 2035. **MISI STIE WIDYA WIWAHA** 1. Menyelenggarakan pendidikan akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis 2. Menyelenggarakan dan menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis. 3. Meningkatkan peran serta institusi dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bisnis melalui pengabdian masyarakat 4. Membangun kepercayaan dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi **TUJUAN** 1. Menghasilkan sarjana bisnis bidang akuntansi dan manajemen jenjang S1 dan S2 yang kompeten, berjiwa kewirausahaan, kepemimpinan, berakhlak mulia dan adaptif terhadap perkembangan global. 2. Menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan dapat diaplikasikan dalam dunia bisnis. 3. Menjadikan perguruan tinggi sebagai pusat pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan dan pendampingan bidang akuntansi dan manajemen 4. Membangun jaringan kerjasama yang kuat dengan berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi
2.	**Tujuan Manual**	Manual ini bertujuan untuk merancang merumuskan dan

	Penetapan Standar Isi Pembelajaran	menetapkan rumusan Capaian Isi Kurikulum (CIK) tingkat Program Studi.
3.	**Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Isi dan Penggunaanya**	Manual Penetapan Standar Isi Pembelajaran tingkat Program Studi ini berlaku ketika merancang, merumuskan dan menetapkan CIK Program Studi.
4.	**Definisi Istilah**	Manual Penetapan Standar Isi Pembelajaran tingkat Program Studi adalah Langkah-Langkah untuk menetapkan Standar Isi Pembelajaran tingkat Program Studi.
5.	**Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Isi Pembelajaran**	1. Menjadikan visi, misi dan profil lulusan Program Studi sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang, merumuskan hingga menetapkan rumusan CIK tingkat Program Studi. 2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penyusunan rumusan CIK tingkat Program Studi. 3. Mencatat apa yang menjadi norma hukum dan syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. 4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT. 5. Melaksanakan survei tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya. 6. Melakukan analisis hasil dari langkah butir (2) hingga butir (4) dengan mengujinya terhadap visi dan misi STIE Widya Wiwaha Yogyakarta. 7. Merumuskan draft awal SI tingkat Program Studi dengan menggunakan rumus A (*Audience*), B (*Behaviour*), C (*Competence*), dan D (*Degree*). 8. Melakukan uji publik atau sosialisasi draft standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal. 9. Melakukan penyempurnaan kembali pernyataan standar dengan memperhatikan hasil dari butir (8). 10. Mengesahkan dan memberlakukan standar melalui penetapan dalam bentuk surat keputusan.
6.	**Kualifikasi Pejabat/**	Ketua bertugas menetapkan Standar Isi Pembelajaran

	Petugas yang menetapkan Standar Isi Pembelajaran	Tingkat Program Studi dengan Surat Keputusan.
7.	**Catatan dan dokumen Terkait**	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa Prosedur Kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap Standar Isi.

MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN STIE WIDYA WIWAHA

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Perumus	Hasanah Setyowati,S.E.,M.BA	Ketua Tim Perumus	
Pemeriksa	Dr. Uswatun Chasanah, M.Si	Wakil Ketua I	
Pertimbangan	Dr. M. Awal Satrio Nugroho, M.M	Ketua Senat Sekolah Tinggi	
Persetujuan	Rosmah Alawiyyah. S.E.	Ketua Yayasan Widya Wiwaha	
Penetapan	Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si	Ketua STIE Widya Wiwaha	
Pengendalian	Drs. Muhammad Subkhan M.M	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	

1.	**Visi, Misi, dan Tujuan STIE Widya Wiwaha**	**VISI STIE WIDYA WIWAHA** Menjadi perguruan tinggi bisnis bereputasi internasional berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, kewirausahaan, berwawasan global, yang dilandasi akhlak mulia pada tahun 2035. **MISI STIE WIDYA WIWAHA** 1. Menyelenggarakan pendidikan akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis 2. Menyelenggarakan dan menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis. 3. Meningkatkan peran serta institusi dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bisnis melalui pengabdian masyarakat 4. Membangun kepercayaan dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi **TUJUAN** 1. Menghasilkan sarjana bisnis bidang akuntansi dan manajemen jenjang S1 dan S2 yang kompeten, berjiwa kewirausahaan, kepemimpinan, berakhlak mulia dan adaptif terhadap perkembangan global. 2. Menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan dapat diaplikasikan dalam dunia bisnis. 3. Menjadikan perguruan tinggi sebagai pusat pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan dan pendampingan bidang akuntansi dan manajemen 4. Membangun jaringan kerjasama yang kuat dengan berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi.
2.	**Tujuan Manual**	Manual ini bertujuan untuk merancang, merumuskan dan

	Penetapan Standar Proses Pembelajaran	menetapkan rumusan Proses Pembelajaran tingkat Program Studi.
3.	**Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Proses Pembelajaran**	Manual Penetapan Standar Proses Pembelajaran tingkat Program Studi ini berlaku ketika merancang, merumuskan dan menetapkan CPP Program Studi.
4.	**Definisi Istilah**	Manual Penetapan Standar Proses Pembelajaran tingkat Program Studi adalah Langkah-Langkah untuk menetapkan Standar Proses Pembelajaran tingkat Program Studi.
5.	**Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Proses Pembelajaran**	1. Menjadikan visi, misi dan proses perkuliahan di program studi sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang, merumuskan hingga menetapkan rumusan CPP tingkat Program Studi. 2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penyusunan rumusan CPP tingkat Program Studi. 3. Mencatat apa yang menjadi norma hukum dan syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. 4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT. 5. Melaksanakan survei tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya. 6. Melakukan analisis hasil dari langkah butir (2) hingga butir (4) dengan mengujinya terhadap visi dan misi STIE Widya Wiwaha Yogyakarta. 7. Merumuskan draft awal SPP tingkat Program Studi dengan menggunakan rumus A (*Audience*), B (*Behaviour*), C (*Competence*), dan D (*Degree*). 8. Melakukan uji publik atau sosialisasi draft standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal. 9. Melakukan penyempurnaan kembali pernyataan standar dengan memperhatikan hasil dari butir (8). 10. Mengesahkan dan memberlakukan standar melalui penetapan dalam bentuk surat keputusan.

6.	**Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menetapkan Standar Proses Pembelajaran**	Ketua bertugas menetapkan Standar Proses Pembelajaran Tingkat Program Studi dengan Surat Keputusan.
7.	**Catatan dan dokumen Terkait**	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa Prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap Standar Proses Pembelajaran.

	STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)**	
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Kode : M. Pentpn/Std/STIE WW/A.04
		Tanggal : 24 juni 2024
		Revisi ke : 2
		Halaman : 1 - 3

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN STIE WIDYA WIWAHA

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Perumus	Hasanah Setyowati,S.E.,M.BA	Ketua Tim Perumus	
Pemeriksa	Dr. Uswatun Chasanah, M.Si	Wakil Ketua I	
Pertimbangan	Dr. M. Awal Satrio Nugroho, M.M	Ketua Senat Sekolah Tinggi	
Persetujuan	Rosmah Alawiyyah. S.E.	Ketua Yayasan Widya Wiwaha	
Penetapan	Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si	Ketua STIE Widya Wiwaha	
Pengendalian	Drs. Muhammad Subkhan M.M	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	

1.	**Visi, Misi, dan Tujuan STIE Widya Wiwaha**	**VISI STIE WIDYA WIWAHA** Menjadi perguruan tinggi bisnis bereputasi internasional berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, kewirausahaan, berwawasan global, yang dilandasi akhlak mulia pada tahun 2035. **MISI STIE WIDYA WIWAHA** 1. Menyelenggarakan pendidikan akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis 2. Menyelenggarakan dan menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis. 3. Meningkatkan peran serta institusi dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bisnis melalui pengabdian masyarakat 4. Membangun kepercayaan dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi **TUJUAN** 1. Menghasilkan sarjana bisnis bidang akuntansi dan manajemen jenjang S1 dan S2 yang kompeten, berjiwa kewirausahaan, kepemimpinan, berakhlak mulia dan adaptif terhadap perkembangan global. 2. Menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan dapat diaplikasikan dalam dunia bisnis. 3. Menjadikan perguruan tinggi sebagai pusat pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan dan pendampingan bidang akuntansi dan manajemen 4. Membangun jaringan kerjasama yang kuat dengan berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi.
2.	**Tujuan Manual Penetapan Standar**	Manual ini bertujuan untuk merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Penilaian Pembelajaran.

	Penilaian Pembelajaran	
3.	**Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran dan Penggunaanya**	Manual penetapan Standar Penilaian Pembelajaran ini berlaku ketika sebuah Standar Penilaian Pembelajaran tingkat Program Studi hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan oleh Tim.
4.	**Definisi Istilah**	1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi. 2. Standar Penilaian Pembelajaran adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi dalam bidang penilaian. 3. Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran adalah tindakan berupa merancang, merumuskan,persetujuan dan pengesahan standar sehingga Standar Penilaian dinyatakan berlaku.
5.	**Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran**	1. Menjadikan visi, misi dan profil lulusan Program Studi sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang, merumuskan hingga menetapkan rumusan standar penilaian tingkat Program Studi. 2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penyusunan rumusan standar penilaian tingkat Program Studi. 3. Mencatat apa yang menjadi norma hukum dan syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. 4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT. 5. Melaksanakan survei tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya. 6. Melakukan analisis hasil dari langkah butir (2) hingga butir (4) dengan mengujinya terhadap visi dan misi STIE Widya Wiwaha Yogyakarta. 7. Merumuskan draft awal SI tingkat Program Studi dengan menggunakan rumus A (*Audience*), B (*Behaviour*), C (*Competence*), dan D (*Degree*). 8. Melakukan uji publik atau sosialisasi draft standar dengan

		mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal. 9. Melakukan penyempurnaan kembali pernyataan standar dengan memperhatikan hasil dari butir (8). 10. Mengesahkan dan memberlakukan standar melalui penetapan dalam bentuk surat keputusan.
6.	**Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menetapkan Standar Penilaian Pembelajaran**	1. Ketua bertugas menetapkan standar penilaian Tingkat Program Studi dengan Surat Keputusan. 2. Unit Lembaga Penjaminan Mutu STIE Widya Wiwaha sebagai koordinator
7.	**Catatan dan dokumen Terkait**	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa Prosedur Kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap Standar Penilaian Pembelajaran.

	STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)	
	MANUAL PENETAPAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Kode : M. Pentpn/Std/STIE WW/A.05
		Tanggal : 24 juni 2024
		Revisi ke : 2
		Halaman : 1 - 3

MANUAL PENETAPAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN STIE WIDYA WIWAHA

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Perumus	Hasanah Setyowati,S.E.,M.BA	Ketua Tim Perumus	
Pemeriksa	Dr. Uswatun Chasanah, M.Si	Wakil Ketua I	
Pertimbangan	Dr. M. Awal Satrio Nugroho, M.M	Ketua Senat Sekolah Tinggi	
Persetujuan	Rosmah Alawiyyah. S.E.	Ketua Yayasan Widya Wiwaha	
Penetapan	Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si	Ketua STIE Widya Wiwaha	
Pengendalian	Drs. Muhammad Subkhan M.M	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	

1.	**Visi, Misi, dan Tujuan STIE Widya Wiwaha**	**VISI STIE WIDYA WIWAHA** Menjadi perguruan tinggi bisnis bereputasi internasional berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, kewirausahaan, berwawasan global, yang dilandasi akhlak mulia pada tahun 2035. **MISI STIE WIDYA WIWAHA** 1. Menyelenggarakan pendidikan akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis. 2. Menyelenggarakan dan menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis. 3. Meningkatkan peran serta institusi dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bisnis melalui pengabdian masyarakat. 4. Membangun kepercayaan dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi. **TUJUAN** 1. Menghasilkan sarjana bisnis bidang akuntansi dan manajemen jenjang S1 dan S2 yang kompeten, berjiwa kewirausahaan, kepemimpinan, berakhlak mulia dan adaptif terhadap perkembangan global. 2. Menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan dapat diaplikasikan dalam dunia bisnis. 3. Menjadikan perguruan tinggi sebagai pusat pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan dan pendampingan bidang akuntansi dan manajemen. 4. Membangun jaringan kerjasama yang kuat dengan berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi.
2.	**Tujuan Manual**	Manual ini bertujuan untuk merancang, merumuskan dan

	Penetapan Standar Dosen dan Tendik.	menetapkan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
3.	**Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Dosen dan Tendik Penggunaanya**	Manual Penetapan Standar Dosen dan Tendik ini berlaku ketika hendak merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Dosen dan Tendik.
4.	**Definisi Istilah**	1. Manual penetapan penyusunan Standar Dosen dan Tendik adalah langkah-langkah untuk menetapkan Standar Dosen dan Tendik.
5.	**Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan**	1. Menjadikan visi, misi, dan profil lulusan STIE Widya Wiwaha sebaga titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Dosen dan Tendik. 2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Standar Dosen dan Tendik. 3. Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. 4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT. 5. Melaksanakan survei tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya. 6. Melakukan analisis hasil dari langkah butir (2) hingga butir (4) dengan mengujinya terhadap visi, misi dan profil lulusan STIE Widya Wiwaha. 7. Merusmuskan draft awal Standar Dosen dengan menggunakan rumus A (*Audience*), B (*Behaviour*), C (*Competence*), dan D (*Degree*). 8. Melakukan uji publik atau sosialisasi draft standar dengan mengundang pemangku kepentingan dan/atau ekternal. 9. Melakukan penyempurnaan kembali pernyataan standar dengan memperhatikan hasil akhir dari butir (8) 10. Mengesahkan dan memberlakukan standar melalui penetapan dalam bentuk surat keputusan.

6.	**Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang melaksanakan Standar Dosen dan Tendik**	Ketua STIE Widya Wiwaha bertugas menetapkan Standar Dosen dan Tendik dengan Surat Keputusan.
7.	**Catatan dan dokumen terkait**	1. Surat Tugas Tim Perumus Standar Dosen dan Tendik 2. Hasil Analisis SWOT Evaluasi Diri 3. Hasil Uji Publik atau Sosialisasi 4. Surat Keputusan Ketua STIE Widya Wiwaha tentang Penetapan Standar Dosen dan Tendik

MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN STIE WIDYA WIWAHA

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Perumus	Hasanah Setyowati,S.E.,M.BA	Ketua Tim Perumus	
Pemeriksa	Dr. Uswatun Chasanah, M.Si	Wakil Ketua I	
Pertimbangan	Dr. M. Awal Satrio Nugroho, M.M	Ketua Senat Sekolah Tinggi	
Persetujuan	Rosmah Alawiyyah. S.E.	Ketua Yayasan Widya Wiwaha	
Penetapan	Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si	Ketua STIE Widya Wiwaha	
Pengendalian	Drs. Muhammad Subkhan M.M	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	

1.	**Visi, Misi, dan Tujuan STIE Widya Wiwaha**	**VISI STIE WIDYA WIWAHA** Menjadi perguruan tinggi bisnis bereputasi internasional berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, kewirausahaan, berwawasan global, yang dilandasi akhlak mulia pada tahun 2035. **MISI STIE WIDYA WIWAHA** 1. Menyelenggarakan pendidikan akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis. 2. Menyelenggarakan dan menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis. 3. Meningkatkan peran serta institusi dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bisnis melalui pengabdian masyarakat. 4. Membangun kepercayaan dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi. **TUJUAN** 1. Menghasilkan sarjana bisnis bidang akuntansi dan manajemen jenjang S1 dan S2 yang kompeten, berjiwa kewirausahaan, kepemimpinan, berakhlak mulia dan adaptif terhadap perkembangan global. 2. Menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan dapat diaplikasikan dalam dunia bisnis. 3. Menjadikan perguruan tinggi sebagai pusat pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan dan pendampingan bidang akuntansi dan manajemen. 4. Membangun jaringan kerjasama yang kuat dengan berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi.
2.	**Tujuan Manual**	Manual ini bertujuan untuk merancang, merumuskan dan

	Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	menetapkan rumusan CPL tingkat Program Studi.
3.	**Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dan Penggunaanya**	Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran tingkat program studi ini berlaku ketika merancang, merumuskan dan menetapkan CPL Program Studi.
4.	**Definisi Istilah**	Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran tingkat Program Studi adalah Langkah-Langkah untuk menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran tingkat Program Studi.
5.	**Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran**	1. Menjadikan visi, misi dan profil lulusan program studi sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang, merumuskan hingga menetapkan rumusan CPL tingkat Program Studi. 2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penyusunan rumusan CPL tingkat Program Studi. 3. Mencatat apa yang menjadi norma hukum dan syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. 4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT. 5. Melaksanakan survei tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya. 6. Melakukan analisis hasil dari langkah butir (2) hingga butir (4) dengan mengujinya terhadap visi dan misi STIE Widya Wiwaha Yogyakarta. 7. Merumuskan draft awal SKL tingkat Program Studi dengan menggunakan rumus A (*Audience*), B (*Behaviour*), C (*Competence*), dan D (*Degree*). 8. Melakukan uji publik atau sosialisasi draft standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.

		9. Melakukan penyempurnaan kembali pernyataan standar dengan memperhatikan hasil dari butir (8). 10. Mengesahkan dan memberlakukan standar melalui penetapan dalam bentuk surat keputusan.
6.	**Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran**	Ketua bertugas menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Tingkat Program Studi dengan Surat Keputusan.
7.	**Catatan dan dokumen Terkait**	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersdiaan dokumen tertulis berupa Prosedur kerja atau SoP, instruksi kerja, atau sejenisnya tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN STIE WIDYA WIWAHA

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Perumus	Hasanah Setyowati,S.E.,M.BA	Ketua Tim Perumus	
Pemeriksa	Dr. Uswatun Chasanah, M.Si	Wakil Ketua I	
Pertimbangan	Dr. M. Awal Satrio Nugroho, M.M	Ketua Senat Sekolah Tinggi	
Persetujuan	Rosmah Alawiyyah. S.E.	Ketua Yayasan Widya Wiwaha	
Penetapan	Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si	Ketua STIE Widya Wiwaha	
Pengendalian	Drs. Muhammad Subkhan M.M	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	

1.	**Visi, Misi, dan Tujuan STIE Widya Wiwaha**	**VISI STIE WIDYA WIWAHA** Menjadi perguruan tinggi bisnis bereputasi internasional berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, kewirausahaan, berwawasan global, yang dilandasi akhlak mulia pada tahun 2035. **MISI STIE WIDYA WIWAHA** 1. Menyelenggarakan pendidikan akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis. 2. Menyelenggarakan dan menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis. 3. Meningkatkan peran serta institusi dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bisnis melalui pengabdian masyarakat. 4. Membangun kepercayaan dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi. **TUJUAN** 1. Menghasilkan sarjana bisnis bidang akuntansi dan manajemen jenjang S1 dan S2 yang kompeten, berjiwa kewirausahaan, kepemimpinan, berakhlak mulia dan adaptif terhadap perkembangan global. 2. Menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan dapat diaplikasikan dalam dunia bisnis. 3. Menjadikan perguruan tinggi sebagai pusat pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan dan pendampingan bidang akuntansi dan manajemen. 4. Membangun jaringan kerjasama yang kuat

		dengan berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi.
2.	**Tujuan Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran**	Manual ini bertujuan untuk merancang, merumuskan dan menetapkan rumusan CPL tingkat Program Studi.
3.	**Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran dan Penggunaanya**	Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran tingkat program studi ini berlaku ketika merancang, merumuskan dan menetapkan CPL Program Studi.
4.	**Definisi Istilah**	Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran tingkat Program Studi adalah Langkah-Langkah untuk menetapkan SKL tingkat Program Studi.
5.	**Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran**	1. Menjadikan visi, misi dan profil lulusan program studi sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang, merumuskan hingga menetapkan rumusan CPL tingkat Program Studi. 2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penyusunan rumusan CPL tingkat Program Studi. 3. Mencatat apa yang menjadi norma hukum dan syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. 4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT. 5. Melaksanakan survei tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya. 6. Melakukan analisis hasil dari langkah butir (2) hingga butir (4) dengan mengujinya terhadap visi dan misi STIE Widya Wiwaha Yogyakarta. 7. Merumuskan draft awal Standar Pengelolaan Pembelajaran tingkat Program Studi dengan menggunakan rumus A (*Audience*), B (*Behaviour*),

		C (*Competence*), dan D (*Degree*). 8. Melakukan uji publik atau sosialisasi draft standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal. 9. Melakukan penyempurnaan kembali pernyataan standar dengan memperhatikan hasil dari butir (8). 10. Mengesahkan dan memberlakukan standar melalui penetapan dalam bentuk surat keputusan.
6.	**Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menetapkan Standar Pengelolaan Pembelajaran**	Ketua bertugas menetapkan Standar Pengelolaan Pembelajaran Tingkat Program Studi dengan Surat Keputusan.
7.	**Catatan dan dokumen Terkait**	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersdiaan dokumen tertulis berupa Prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap Standar Pengelolaan Pembelajaran.

	STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)**	
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Kode : M. Pentpn/Std/STIE WW/A.08
		Tanggal : 24 Juni 2024
		Revisi ke : 2
		Halaman : 1 - 3

MANUAL PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

STIE WIDYA WIWAHA

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Perumus	Hasanah Setyowati,S.E.,M.BA	Ketua Tim Perumus	
Pemeriksa	Dr. Uswatun Chasanah, M.Si	Wakil Ketua I	
Pertimbangan	Dr. M. Awal Satrio Nugroho, M.M	Ketua Senat Sekolah Tinggi	
Persetujuan	Rosmah Alawiyyah. S.E.	Ketua Yayasan Widya Wiwaha	
Penetapan	Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si	Ketua STIE Widya Wiwaha	
Pengendalian	Drs. Muhammad Subkhan M.M	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	

1.	**Visi, Misi, dan Tujuan STIE Widya Wiwaha**	**VISI STIE WIDYA WIWAHA** Menjadi perguruan tinggi bisnis bereputasi internasional berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, kewirausahaan, berwawasan global, yang dilandasi akhlak mulia pada tahun 2035. **MISI STIE WIDYA WIWAHA** 1. Menyelenggarakan pendidikan akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis. 2. Menyelenggarakan dan menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis. 3. Meningkatkan peran serta institusi dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bisnis melalui pengabdian masyarakat. 4. Membangun kepercayaan dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi. **TUJUAN** 1. Menghasilkan sarjana bisnis bidang akuntansi dan manajemen jenjang S1 dan S2 yang kompeten, berjiwa kewirausahaan, kepemimpinan, berakhlak mulia dan adaptif terhadap perkembangan global. 2. Menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan dapat diaplikasikan dalam dunia bisnis. 3. Menjadikan perguruan tinggi sebagai pusat pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan dan pendampingan bidang akuntansi dan manajemen. 4. Membangun jaringan kerjasama yang kuat dengan berbagai pihak dalam meningkatkan

		kualitas tridharma perguruan tinggi.
2.	**Tujuan Manual Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran**	Manual ini bertujuan untuk merancang, merumuskan dan menetapkan rumusan CPL tingkat Program Studi.
3.	**Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran dan Penggunaanya**	Manual Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran tingkat program studi ini berlaku ketika merancang, merumuskan dan menetapkan CPL Program Studi.
4.	**Definisi Istilah**	Manual Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran tingkat Program Studi adalah Langkah-Langkah untuk menetapkan Standar Pembiayaan Pembelajaran tingkat Program Studi.
5.	**Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran**	1. Menjadikan visi, misi dan profil lulusan program studi sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang, merumuskan hingga menetapkan rumusan CPL tingkat Program Studi. 2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penyusunan rumusan CPL tingkat Program Studi. 3. Mencatat apa yang menjadi norma hukum dan syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. 4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT. 5. Melaksanakan survei tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya. 6. Melakukan analisis hasil dari langkah butir (2) hingga butir (4) dengan mengujinya terhadap visi dan misi STIE Widya Wiwaha Yogyakarta. 7. Merumuskan draft awal Standar Pembiayaan Pembelajaran tingkat Program Studi dengan menggunakan rumus A (*Audience*), B (*Behaviour*), C (*Competence*), dan D (*Degree*).

		8. Melakukan uji publik atau sosialisasi draft standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal. 9. Melakukan penyempurnaan kembali pernyataan standar dengan memperhatikan hasil dari butir (8). 10. Mengesahkan dan memberlakukan standar melalui penetapan dalam bentuk surat keputusan.
6.	**Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menetapkan Standar Pembiayaan Pembelajaran**	Ketua bertugas menetapkan Standar Pembiayaan Pembelajaran Tingkat Program Studi dengan Surat Keputusan.
7.	**Catatan dan dokumen Terkait**	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersdiaan dokumen tertulis berupa Prosedur kerja atau SoP, instruksi kerja, atau sejenisnya tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap Standar Pembiayaan Pembelajaran.

	STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)	
	MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN	Kode : M. Pentpn/Std/STIE WW/B.01
		Tanggal : 24 Juni 2024
		Revisi ke : 2
		Halaman : 1 - 4

MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN
STIE WIDYA WIWAHA

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Perumus	Dra. Ary Sutrischastini, M.Si	Ketua Tim Perumus	
Pemeriksa	Dr. Uswatun Chasanah, M.Si	Wakil Ketua I	
Pertimbangan	Dr. M. Awal Satrio Nugroho, M.M	Ketua Senat Sekolah Tinggi	
Persetujuan	Rosmah Alawiyyah. S.E.	Ketua Yayasan Widya Wiwaha	
Penetapan	Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si	Ketua STIE Widya Wiwaha	
Pengendalian	Drs. Muhammad Subkhan M.M	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	

1.	**Visi, Misi, dan Tujuan STIE Widya Wiwaha**	**VISI STIE WIDYA WIWAHA** Menjadi perguruan tinggi bisnis bereputasi internasional berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, kewirausahaan, berwawasan global, yang dilandasi akhlak mulia pada tahun 2035. **MISI STIE WIDYA WIWAHA** 1. Menyelenggarakan pendidikan akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis. 2. Menyelenggarakan dan menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis. 3. Meningkatkan peran serta institusi dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bisnis melalui pengabdian masyarakat. 4. Membangun kepercayaan dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi. **TUJUAN** 1. Menghasilkan sarjana bisnis bidang akuntansi dan manajemen jenjang S1 dan S2 yang kompeten, berjiwa kewirausahaan, kepemimpinan, berakhlak mulia dan adaptif terhadap perkembangan global. 2. Menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan dapat diaplikasikan dalam dunia bisnis. 3. Menjadikan perguruan tinggi sebagai pusat pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan dan pendampingan bidang akuntansi dan manajemen. 4. Membangun jaringan kerjasama yang kuat

		dengan berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi.
2.	**Tujuan Manual Penetapan Standar Hasil Penelitian**	Manual ini bertujuan sebagai panduan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Hasil Penelitian yang berlaku di STIE Widya Wiwaha.
3.	**Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Hasil Penelitian dan Penggunaanya**	Manual Penetapan Standar Hasil Penelitian ini berlaku ketika STIE Widya Wiwaha akan merancang, merumuskan dan menetapkan sebuah Standar Hasil Penelitian untuk pertama kalinya.
4.	**Definisi Istilah**	1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat 2. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia 3. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suat asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni 4. Studi Pelacakan adalah penelusuran untuk menggali informasi melalui pengisian kuesioner yang disusun sedemikian rupa sebagai bahan perumusan sebuah standar 5. Uji Publik adalah proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal/eksternal untuk memeriksa dan mengetahui kualitas standar yang ditetapkan 6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya

		diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi 7. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi 8. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses pendidikan di perguruan tinggi 9. Merumuskan Standar adalah kegiatan menuliskan isi setiap Standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh 10. Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar sehingga standar dinyatakan berlaku
5.	**Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Hasil Penelitian**	1. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) membuat dan merumuskan draft Standar Hasil Penelitian. Dalam membuat draft, LP2M mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: a. Visi dan Misi STIE Widya Wiwaha b. Peraturan perundang-undangan yabf relevan dan berlaku sesuai kegiatan penelitian c. Melakukan evaluasi diri dengan melakukan analisa SWOT d. Melakukan studi banding/survei kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal e. Mendapatkan saran dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal 2. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) menjamin kebenaran isi draft standar dengan melakukan pemeriksaan, pengeditan dan verifikasi pernyataan

		standar berikut dengan indikator-indikatornya 3. LPM mengembaliakn draft yang telah diperiksan dan diberikan masukan kepada LP2M 4. LP2M melakukan perbaikan pada draft dan mengajukan pengesahan draft standar kepada Ketua 5. Ketua melakukan Rapat Pimpinan Terbatas untuk membahas dan melakukan pengesahan draft standar dalam bentuk Surat Keputusan (SK)
6.	**Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menetapkan Standar Hasil Penelitian**	Tim LPM sebagai perancang dan koordinator bersama dengan Kepala LP2M, dengan melibatkan Ketua, Wakil Ketua, Kepala Program Studi dan Kepala Unit Kerja serta para dosen tenaga kependidikan masing-nasing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.
7.	**Catatan dan dokumen Terkait**	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersdiaan dokumen tertulis berupa Prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap Standar Hasil Penelitian.

	STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)	
	MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENELITIAN	Kode : M. Pentpn/Std/STIE WW/B.02
		Tanggal : 24 Juni 2024
		Revisi ke : 2
		Halaman : 1 - 3

MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENELITIAN
STIE WIDYA WIWAHA

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Perumus	Dra. Ary Sutrischastini, M.Si	Ketua Tim Perumus	
Pemeriksa	Dr. Uswatun Chasanah, M.Si	Wakil Ketua I	
Pertimbangan	Dr. M. Awal Satrio Nugroho, M.M	Ketua Senat Sekolah Tinggi	
Persetujuan	Rosmah Alawiyyah. S.E.	Ketua Yayasan Widya Wiwaha	
Penetapan	Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si	Ketua STIE Widya Wiwaha	
Pengendalian	Drs. Muhammad Subkhan M.M	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	

1.	**Visi, Misi, dan Tujuan STIE Widya Wiwaha**	**VISI STIE WIDYA WIWAHA** Menjadi perguruan tinggi bisnis bereputasi internasional berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, kewirausahaan, berwawasan global, yang dilandasi akhlak mulia pada tahun 2035. **MISI STIE WIDYA WIWAHA** 1. Menyelenggarakan pendidikan akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis 2. Menyelenggarakan dan menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis. 3. Meningkatkan peran serta institusi dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bisnis melalui pengabdian masyarakat 4. Membangun kepercayaan dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi. **TUJUAN** 1. Menghasilkan sarjana bisnis bidang akuntansi dan manajemen jenjang S1 dan S2 yang kompeten, berjiwa kewirausahaan, kepemimpinan, berakhlak mulia dan adaptif terhadap perkembangan global. 2. Menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan dapat diaplikasikan dalam dunia bisnis. 3. Menjadikan perguruan tinggi sebagai pusat pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan dan pendampingan bidang akuntansi dan manajemen.

		4. Membangun jaringan kerjasama yang kuat dengan berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi.
2.	**Tujuan Manual Penetapan Standar Isi Penelitian**	Manual ini bertujuan untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Isi Penelitian.
3.	**Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Isi Penelitian dan Penggunaanya**	Manual penetapan Standar Isi Penelitian ini berlaku ketika merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Isi Penelitian.
4.	**Definisi Istilah**	Manual penetapan Standar Isi Penelitian ini berlaku ketika merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Isi Penelitian
5.	**Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Isi Penelitian**	1. Menjadikan Visi dan Misi STIE Widya Wiwaha sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang, merumuskan hingga menetapkan Standar Isi Penelitian. 2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundangan yang relevan dengan penyusunan Standar Isi Penelitian. 3. Menganalisa norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. 4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT. 5. Melaksanakan survei tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya. 6. Melakukan analisis hasil dari langkah butir (2) hingga butir (4) dengan mengujinya terhadap visi dan misi STIE Widya Wiwaha. 7. Merumuskan draf pernyataan isi Standar Isi Penelitian dengan menggunakan rumus A (*Audience*), B (*Behaviour*), C (*Competence*), dan D (*Degree*). 8. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan

		internal dan/atau eksternal. 9. Melakukan penyempurnaan kembali pernyataan standar dengan memperhatikan hasil dari butir (8). 10. Mengesahkan dan memberlakukan standar melalui penetapan dalam bentuk surat keputusan.
6.	**Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menetapkan Standar Isi Penelitian**	Ketua bertugas menetapkan Standar Isi Penelitian dengan Surat Keputusan.
7.	**Catatan dan dokumen Terkait**	1. Hasil analisis SWOT evaluasi diri. 2. Hasil studi pelacakan. 3. Hasil uji publik atau sosialisasi. 4. Surat Keputusan Ketua tentang penetapan Standar Isi Penelitian.

	STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)**	
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENELITIAN	Kode : M. Pentpn/Std/STIE WW/B.03 Tanggal : 24 Juni 2024 Revisi ke : 2 Halaman : 1 - 3

MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENELITIAN
STIE WIDYA WIWAHA

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Perumus	Dra. Ary Sutrischastini, M.Si	Ketua Tim Perumus	
Pemeriksa	Dr. Uswatun Chasanah, M.Si	Wakil Ketua I	
Pertimbangan	Dr. M. Awal Satrio Nugroho, M.M	Ketua Senat Sekolah Tinggi	
Persetujuan	Rosmah Alawiyyah. S.E.	Ketua Yayasan Widya Wiwaha	
Penetapan	Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si	Ketua STIE Widya Wiwaha	
Pengendalian	Drs. Muhammad Subkhan M.M	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	

1.	**Visi, Misi, dan Tujuan STIE Widya Wiwaha**	**VISI STIE WIDYA WIWAHA** Menjadi perguruan tinggi bisnis bereputasi internasional berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, kewirausahaan, berwawasan global, yang dilandasi akhlak mulia pada tahun 2035. **MISI STIE WIDYA WIWAHA** 1. Menyelenggarakan pendidikan akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis 2. Menyelenggarakan dan menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis. 3. Meningkatkan peran serta institusi dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bisnis melalui pengabdian masyarakat 4. Membangun kepercayaan dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi. **TUJUAN** 1. Menghasilkan sarjana bisnis bidang akuntansi dan manajemen jenjang S1 dan S2 yang kompeten, berjiwa kewirausahaan, kepemimpinan, berakhlak mulia dan adaptif terhadap perkembangan global. 2. Menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan dapat diaplikasikan dalam dunia bisnis. 3. Menjadikan perguruan tinggi sebagai pusat pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan dan pendampingan bidang akuntansi dan manajemen.

		4. Membangun jaringan kerjasama yang kuat dengan berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi.
2.	**Tujuan Manual Penetapan Standar Proses Penelitian**	Manual ini bertujuan untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Proses Penelitian.
3.	**Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Proses Penelitian dan Penggunaanya**	Manual penetapan Standar Proses Penelitian ini berlaku ketika merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Proses Penelitian.
4.	**Definisi Istilah**	Manual penetapan Standar Proses Penelitian adalah langkah-langkah untuk menetapkan Standar Proses Penelitian.
5.	**Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Proses Penelitian**	1. Menjadikan Visi dan Misi STIE Widya Wiwaha sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang, merumuskan hingga menetapkan Standar Proses Penelitian. 2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundangan yang relevan dengan penyusunan Standar Proses Penelitian. 3. Menganalisa norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. 4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT. 5. Melaksanakan survei tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya. 6. Melakukan analisis hasil dari langkah butir (2) hingga butir (4) dengan mengujinya terhadap visi dan misi STIE Widya Wiwaha. 7. Merumuskan draf pernyataan isi Standar Proses Penelitian dengan menggunakan rumus A (*Audience*), B (*Behaviour*), C (*Competence*), dan D (*Degree*). 8. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan

		internal dan/atau eksternal. 9. Melakukan penyempurnaan kembali pernyataan standar dengan memerhatikan hasil dari butir (8). 10. Mengesahkan dan memberlakukan standar melalui penetapan dalam bentuk surat keputusan.
6.	**Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menetapkan Standar Proses Penelitian**	Ketua bertugas menetapkan Standar Proses Penelitian dengan Surat Keputusan.
7.	**Catatan dan dokumen Terkait**	1. Surat tugas Tim perumus Standar Proses Penelitian. 2. Hasil analisis SWOT evaluasi diri. 3. Hasil uji kesesuaian dengan visi dan misi STIE Widya Wiwaha. 4. Hasil uji publik atau sosialisasi. 5. Surat keputusan Ketua tentang penetapan Standar Proses Penelitian.

	STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)	
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Kode : M. Pentpn/Std/STIE WW/B.04
		Tanggal : 24 Juni 2024
		Revisi ke : 2
		Halaman : 1 - 3

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN STIE WIDYA WIWAHA

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Perumus	Dra. Ary Sutrischastini, M.Si	Ketua Tim Perumus	
Pemeriksa	Dr. Uswatun Chasanah, M.Si	Wakil Ketua I	
Pertimbangan	Dr. M. Awal Satrio Nugroho, M.M	Ketua Senat Sekolah Tinggi	
Persetujuan	Rosmah Alawiyyah. S.E.	Ketua Yayasan Widya Wiwaha	
Penetapan	Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si	Ketua STIE Widya Wiwaha	
Pengendalian	Drs. Muhammad Subkhan M.M	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	

1.	**Visi, Misi, dan Tujuan STIE Widya Wiwaha**	**VISI STIE WIDYA WIWAHA** Menjadi perguruan tinggi bisnis bereputasi internasional berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, kewirausahaan, berwawasan global, yang dilandasi akhlak mulia pada tahun 2035. **MISI STIE WIDYA WIWAHA** 1. Menyelenggarakan pendidikan akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis 2. Menyelenggarakan dan menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis. 3. Meningkatkan peran serta institusi dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bisnis melalui pengabdian masyarakat 4. Membangun kepercayaan dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi. **TUJUAN** 1. Menghasilkan sarjana bisnis bidang akuntansi dan manajemen jenjang S1 dan S2 yang kompeten, berjiwa kewirausahaan, kepemimpinan, berakhlak mulia dan adaptif terhadap perkembangan global. 2. Menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan dapat diaplikasikan dalam dunia bisnis. 3. Menjadikan perguruan tinggi sebagai pusat pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan dan pendampingan bidang akuntansi dan manajemen.

		4. Membangun jaringan kerjasama yang kuat dengan berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi.
2.	**Tujuan Manual Penetapan Standar Penilaian Penelitian**	Manual ini bertujuan untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Penilaian Penelitian
3.	**Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Penilaian Penelitian dan Penggunaanya**	Manual Penetapan Standar Penilaian Penelitian ini berlaku ketika merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Penilaian Penelitian.
4.	**Definisi Istilah**	Manual penetapan Standar Penilaian Penelitian adalah langkah-langkah untuk menetapkan Standar Penilaian Penelitian.
5.	**Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Penilaian Penelitian**	1. Menjadikan Visi dan Misi STIE Widya Wiwaha sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang, merumuskan hingga menetapkan Standar Penilaian Penelitian. 2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundangan yang relevan dengan penyusunan Standar Penilaian Penelitian. 3. Menganalisa norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. 4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT. 5. Melaksanakan survei tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya. 6. Melakukan analisis hasil dari langkah butir (2) hingga butir (4) dengan menguji kesesuaiannya dengan visi dan misi STIE Widya Wiwaha. 7. Merumuskan draf pernyataan isi Standar Penilaian Penelitian dengan menggunakan rumus A (*Audience*), B (*Behaviour*), C (*Competence*), dan D (*Degree*). 8. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan

		internal dan/atau eksternal. 9. Melakukan penyempurnaan kembali pernyataan standar dengan memperhatikan hasil dari butir (8). 10. Mengesahkan dan memberlakukan standar melalui penetapan dalam bentuk surat keputusan
6.	**Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menetapkan Standar Penilaian Penelitian**	Ketua bertugas menetapkan Standar Penilaian Penelitian dengan Surat Keputusan
7.	**Catatan dan dokumen Terkait**	1. Surat tugas Tim perumus Standar Penilaian Penelitian. 2. Hasil analisis SWOT evaluasi diri. 3. Hasil uji kesesuaian dengan visi dan misi STIE Widya Wiwaha. 4. Hasil uji publik atau sosialisasi. 5. Surat keputusan Ketua tentang penetapan Standar Penilaian Penelitian.

	STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)	
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENELITI	Kode : M. Pentpn/Std/STIE WW/B.05
		Tanggal : 24 Juni 2024
		Revisi ke : 2
		Halaman : 1 - 3

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENELITI
STIE WIDYA WIWAHA

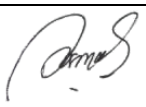
PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Perumus	Dra. Ary Sutrischastini, M.Si	Ketua Tim Perumus	
Pemeriksa	Dr. Uswatun Chasanah, M.Si	Wakil Ketua I	
Pertimbangan	Dr. M. Awal Satrio Nugroho, M.M	Ketua Senat Sekolah Tinggi	
Persetujuan	Rosmah Alawiyyah. S.E.	Ketua Yayasan Widya Wiwaha	
Penetapan	Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si	Ketua STIE Widya Wiwaha	
Pengendalian	Drs. Muhammad Subkhan M.M	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	

1.	**VVisi, Misi, dan Tujuan STIE Widya Wiwaha**	**VISI STIE WIDYA WIWAHA** Menjadi perguruan tinggi bisnis bereputasi internasional berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, kewirausahaan, berwawasan global, yang dilandasi akhlak mulia pada tahun 2035. **MISI STIE WIDYA WIWAHA** 1. Menyelenggarakan pendidikan akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis 2. Menyelenggarakan dan menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis. 3. Meningkatkan peran serta institusi dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bisnis melalui pengabdian masyarakat 4. Membangun kepercayaan dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi. **TUJUAN** 1. Menghasilkan sarjana bisnis bidang akuntansi dan manajemen jenjang S1 dan S2 yang kompeten, berjiwa kewirausahaan, kepemimpinan, berakhlak mulia dan adaptif terhadap perkembangan global. 2. Menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan dapat diaplikasikan dalam dunia bisnis. 3. Menjadikan perguruan tinggi sebagai pusat pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan dan pendampingan bidang akuntansi dan manajemen.

		4. Membangun jaringan kerjasama yang kuat dengan berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi.
2.	**Tujuan Manual Penetapan Standar Peneliti**	Manual ini bertujuan untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Peneliti.
3.	**Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Penelitidan Penggunaanya**	Manual Penetapan Standar Peneliti ini berlaku ketika merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Peneliti.
4.	**Definisi Istilah**	Manual penetapan Standar Peneliti adalah langkahlangkah untuk menetapkan Standar Peneliti.
5.	**Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Peneliti**	1. Menjadikan Visi dan Misi STIE Widya Wiwaha sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang, merumuskan hingga menetapkan Standar Peneliti. 2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundangan yang relevan dengan penyusunan Standar Peneliti. 3. Menganalisa norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. 4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT. 5. Melaksanakan survei tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya. 6. Melakukan analisis hasil dari langkah butir (2) hingga butir (4) dengan mengujinya terhadap visi dan misi STIE Widya Wiwaha. 7. Merumuskan draf pernyataan isi Standar Peneliti dengan menggunakan rumus A (*Audience*), B (*Behaviour*), C (*Competence*), dan D (*Degree*). 8. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal. 9. Melakukan penyempurnaan kembali pernyataan standar dengan memerhatikan hasil dari butir (8).

		10. Mengesahkan dan memberlakukan standar melalui penetapan dalam bentuk surat keputusan
6.	**Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menetapkan Standar Peneliti**	Ketua bertugas menetapkan Standar Peneliti dengan Surat Keputusan
7.	**Catatan dan dokumen Terkait**	1. Kuisioner untuk studi pelacakan atau survei. 2. Formulir /Template standar.

MANUAL PENETAPAN
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN
STIE WIDYA WIWAHA

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Perumus	Dra. Ary Sutrischastini, M.Si	Ketua Tim Perumus	
Pemeriksa	Dr. Uswatun Chasanah, M.Si	Wakil Ketua I	
Pertimbangan	Dr. M. Awal Satrio Nugroho, M.M	Ketua Senat Sekolah Tinggi	
Persetujuan	Rosmah Alawiyyah. S.E.	Ketua Yayasan Widya Wiwaha	
Penetapan	Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si	Ketua STIE Widya Wiwaha	
Pengendalian	Drs. Muhammad Subkhan M.M	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	

1.	**Visi, Misi, dan Tujuan STIE Widya Wiwaha**	**VISI STIE WIDYA WIWAHA** Menjadi perguruan tinggi bisnis bereputasi internasional berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, kewirausahaan, berwawasan global, yang dilandasi akhlak mulia pada tahun 2035. **MISI STIE WIDYA WIWAHA** 1. Menyelenggarakan pendidikan akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis 2. Menyelenggarakan dan menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis. 3. Meningkatkan peran serta institusi dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bisnis melalui pengabdian masyarakat 4. Membangun kepercayaan dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi. **TUJUAN** 1. Menghasilkan sarjana bisnis bidang akuntansi dan manajemen jenjang S1 dan S2 yang kompeten, berjiwa kewirausahaan, kepemimpinan, berakhlak mulia dan adaptif terhadap perkembangan global. 2. Menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan dapat diaplikasikan dalam dunia bisnis. 3. Menjadikan perguruan tinggi sebagai pusat pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan dan pendampingan bidang akuntansi dan manajemen.

		4. Membangun jaringan kerjasama yang kuat dengan berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi.
2.	**Tujuan Manual Penetapan Standar Sarpras Penelitian**	Manual ini bertujuan untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
3.	**Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Sarpras Penelitian dan Penggunaanya**	Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian ini berlaku ketika merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
4.	**Definisi Istilah**	Manual penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian adalah langkah-langkah untuk menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
5.	**Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Sarpras Penelitian**	1. Menjadikan Visi dan Misi STIE Widya Wiwaha sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang, merumuskan hingga menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian. 2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundangan yang relevan dengan penyusunan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian. 3. Menganalisa norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. 4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT. 5. Melaksanakan survei tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya. 6. Melakukan analisis hasil dari langkah butir (2) hingga butir (4) dengan menguji kesesuaiannya dengan visi dan misi STIE Widya Wiwaha. 7. Merumuskan draf pernyataan isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dengan menggunakan rumus A (*Audience*), B (*Behaviour*), C (*Competence*), dan D (*Degree*). 8. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar

		dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal. 9. Melakukan penyempurnaan kembali pernyataan standar dengan memperhatikan hasil dari butir (8). 10. Mengesahkan dan memberlakukan standar melalui penetapan dalam bentuk surat keputusan.
6.	**Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menetapkan Standar Sarpras Penelitian**	Ketua bertugas menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dengan Surat Keputusan.
7.	**Catatan dan dokumen Terkait**	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersedian dokumen tertulis berupa: 1. Surat tugas Tim perumus Standar Sarana dan Prasarana Penelitian. 2. Hasil analisis SWOT evaluasi diri. 3. Hasil uji kesesuaian dengan visi dan misi STIE Widya Wiwaha. 4. Hasil uji publik atau sosialisasi. 5. Surat keputusan Ketua tentang penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.

	STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)	
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Kode : M. Pentpn/Std/STIE WW/B.07
		Tanggal : 24 Juni 2024
		Revisi ke : 2
		Halaman : 1 - 3

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN STIE WIDYA WIWAHA

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Perumus	Dra. Ary Sutrischastini, M.Si	Ketua Tim Perumus	
Pemeriksa	Dr. Uswatun Chasanah, M.Si	Wakil Ketua I	
Pertimbangan	Dr. M. Awal Satrio Nugroho, M.M	Ketua Senat Sekolah Tinggi	
Persetujuan	Rosmah Alawiyyah. S.E.	Ketua Yayasan Widya Wiwaha	
Penetapan	Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si	Ketua STIE Widya Wiwaha	
Pengendalian	Drs. Muhammad Subkhan M.M	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	

1.	**Visi, Misi, dan Tujuan STIE Widya Wiwaha**	**VISI STIE WIDYA WIWAHA** Menjadi perguruan tinggi bisnis bereputasi internasional berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, kewirausahaan, berwawasan global, yang dilandasi akhlak mulia pada tahun 2035. **MISI STIE WIDYA WIWAHA** 1. Menyelenggarakan pendidikan akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis 2. Menyelenggarakan dan menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis. 3. Meningkatkan peran serta institusi dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bisnis melalui pengabdian masyarakat 4. Membangun kepercayaan dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi. **TUJUAN** 1. Menghasilkan sarjana bisnis bidang akuntansi dan manajemen jenjang S1 dan S2 yang kompeten, berjiwa kewirausahaan, kepemimpinan, berakhlak mulia dan adaptif terhadap perkembangan global. 2. Menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan dapat diaplikasikan dalam dunia bisnis. 3. Menjadikan perguruan tinggi sebagai pusat pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan dan pendampingan bidang akuntansi dan manajemen.

		4. Membangun jaringan kerjasama yang kuat dengan berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi.
2.	**Tujuan Manual Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian**	Manual ini bertujuan untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Pengelolaan Penelitian.
3.	**Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian dan Penggunaanya**	Manual Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian ini berlaku ketika hendak merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Pengelolaan Penelitian
4.	**Definisi Istilah**	Manual penetapan Standar Pengelolaan Penelitian adalah langkah-langkah untuk menetapkan Standar Pengelolaan Penelitian .
5.	**Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian**	1. Menjadikan Visi dan Misi STIE Widya Wiwaha sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang, merumuskan hingga menetapkan Standar Pengelolaan Penelitian. 2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundangan yang relevan dengan penyusunan Standar Pengelolaan Penelitian. 3. Menganalisa norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. 4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT. 5. Melaksanakan survei tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya. 6. Melakukan analisis hasil dari langkah butir (2) hingga butir (4) dengan menguji kesesuaiannya dengan visi dan misi STIE Widya Wiwaha. 7. Merumuskan draf pernyataan isi Standar Pengelolaan Penelitian dengan menggunakan rumus A (*Audience*), B (*Behaviour*), C (*Competence*), dan D (*Degree*).

		8. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal. 9. Melakukan penyempurnaan kembali pernyataan standar dengan memperhatikan hasil dari butir (8). 10. Mengesahkan dan memberlakukan standar melalui penetapan dalam bentuk surat keputusan
6.	**Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menetapkan Standar Pengelolaan Penelitian**	Ketua bertugas menetapkan Standar Pengelolaan Penelitian dengan Surat Keputusan.
7.	**Catatan dan dokumen Terkait**	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersedian dokumen tertulis berupa: 1. Surat tugas Tim perumus Standar Pengelolaan Penelitian. 2. Hasil analisis SWOT evaluasi diri. 3. Hasil uji kesesuaian dengan visi dan misi STIE Widya Wiwaha. 4. Hasil uji publik atau sosialisasi. 5. Surat keputusan Ketua tentang penetapan Standar Pengelolaan Penelitian.

	STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)	
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Kode : M. Pentpn/Std/STIE WW/B.08
		Tanggal : 24 Juni 2024
		Revisi ke : 2
		Halaman : 1 - 3

MANUAL PENETAPAN
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN
STIE WIDYA WIWAHA

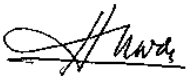
PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Perumus	Dra. Ary Sutrischastini, M.Si	Ketua Tim Perumus	
Pemeriksa	Dr. Uswatun Chasanah, M.Si	Wakil Ketua I	
Pertimbangan	Dr. M. Awal Satrio Nugroho, M.M	Ketua Senat Sekolah Tinggi	
Persetujuan	Rosmah Alawiyyah. S.E.	Ketua Yayasan Widya Wiwaha	
Penetapan	Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si	Ketua STIE Widya Wiwaha	
Pengendalian	Drs. Muhammad Subkhan M.M	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	

1.	**Visi, Misi, dan Tujuan STIE Widya Wiwaha**	**VISI STIE WIDYA WIWAHA** Menjadi perguruan tinggi bisnis bereputasi internasional berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, kewirausahaan, berwawasan global, yang dilandasi akhlak mulia pada tahun 2035. **MISI STIE WIDYA WIWAHA** 1. Menyelenggarakan pendidikan akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis 2. Menyelenggarakan dan menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis. 3. Meningkatkan peran serta institusi dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bisnis melalui pengabdian masyarakat 4. Membangun kepercayaan dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi. **TUJUAN** 1. Menghasilkan sarjana bisnis bidang akuntansi dan manajemen jenjang S1 dan S2 yang kompeten, berjiwa kewirausahaan, kepemimpinan, berakhlak mulia dan adaptif terhadap perkembangan global. 2. Menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan dapat diaplikasikan dalam dunia bisnis. 3. Menjadikan perguruan tinggi sebagai pusat pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan dan pendampingan bidang akuntansi dan manajemen.

		4. Membangun jaringan kerjasama yang kuat dengan berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi.
2.	**Tujuan Manual Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian**	Manual ini bertujuan untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
3.	**Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dan Penggunaanya**	Manual penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian ini berlaku ketika merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
4.	**Definisi Istilah**	Manual penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian adalah langkah-langkah untuk menetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
5.	**Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian**	1. Menjadikan Visi dan Misi STIE Widya Wiwaha sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang, merumuskan hingga menetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian. 2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundangan yang relevan dengan penyusunan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian. 3. Menganalisa norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. 4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT. 5. Melaksanakan survei tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya. 6. Melakukan analisis hasil dari langkah butir (2) hingga butir (4) dengan menguji kesesuaiannya dengan visi dan misi STIE Widya Wiwaha. 7. Merumuskan draf pernyataan isi Standar

		Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dengan menggunakan rumus A (*Audience*), B (*Behaviour*), C (*Competence*), dan D (*Degree*). 8. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal. 9. Melakukan penyempurnaan kembali pernyataan standar dengan memperhatikan hasil dari butir (8). 10. Mengesahkan dan memberlakukan standar melalui penetapan dalam bentuk surat keputusan.
6.	**Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian**	Ketua bertugas menetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dengan Surat Keputusan.
7.	**Catatan dan dokumen Terkait**	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersedian dokumen tertulis berupa: 1. Surat tugas Tim perumus Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian. 2. Hasil analisis SWOT evaluasi diri. 3. Hasil uji kesesuaian dengan visi dan misi STIE Widya Wiwaha. 4. Hasil uji publik atau sosialisasi. 5. Surat keputusan Ketua tentang penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

MANUAL PENETAPAN
STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
STIE WIDYA WIWAHA

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Perumus	Dra. Ary Sutrischastini, M.Si	Ketua Tim Perumus	
Pemeriksa	Dr. Uswatun Chasanah, M.Si	Wakil Ketua I	
Pertimbangan	Dr. M. Awal Satrio Nugroho, M.M	Ketua Senat Sekolah Tinggi	
Persetujuan	Rosmah Alawiyyah. S.E.	Ketua Yayasan Widya Wiwaha	
Penetapan	Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si	Ketua STIE Widya Wiwaha	
Pengendalian	Drs. Muhammad Subkhan M.M	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	

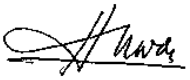
1.	**Visi , Misi dan Tujuan STIE Widya Wiwaha**	**VISI STIE WIDYA WIWAHA** Menjadi perguruan tinggi bisnis bereputasi internasional berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, kewirausahaan, berwawasan global, yang dilandasi akhlak mulia pada tahun 2035. **MISI STIE WIDYA WIWAHA** 1. Menyelenggarakan pendidikan akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis 2. Menyelenggarakan dan menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis. 3. Meningkatkan peran serta institusi dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bisnis melalui pengabdian masyarakat 4. Membangun kepercayaan dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi **TUJUAN** 1. Menghasilkan sarjana bisnis bidang akuntansi dan manajemen jenjang S1 dan S2 yang kompeten, berjiwa kewirausahaan, kepemimpinan, berakhlak mulia dan adaptif terhadap perkembangan global. 2. Menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan dapat diaplikasikan dalam dunia bisnis. 3. Menjadikan perguruan tinggi sebagai pusat pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan dan pendampingan bidang akuntansi dan manajemen 4. Membangun jaringan kerjasama yang kuat dengan berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi
2.	**Tujuan Manual Penetapan Standar Hasil PKM**	Manual ini bertujuan untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

3.	**Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Hasil PKM dan Penggunaanya**	Manual Penetapan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat ini berlaku ketika merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
4.	**Definisi Istilah**	Manual Penetapan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat adalah langkah-langkah untuk menetapkan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
5.	**Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Hasil PKM**	1. Menjadikan Visi dan Misi STIE Widya Wiwaha sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang, merumuskan hingga menetapkan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat. 2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundangan yang relevan dengan penyusunan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat. 3. Menganalisa norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. 4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT. 5. Melaksanakan survei tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya. 6. Melakukan analisis hasil dari langkah butir (2) hingga butir (4) dengan menguji kesesuaiannya dengan visi dan misi STIE Widya Wiwaha. 7. Merumuskan draf pernyataan isi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dengan menggunakan rumus A (*Audience*), B (*Behaviour*), C (*Competence*), dan D (*Degree*). 8. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal. 9. Melakukan penyempurnaan kembali pernyataan standar dengan memperhatikan hasil dari butir (8). 10. Mengesahkan dan memberlakukan standar melalui penetapan dalam bentuk surat keputusan.
6.	**Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang**	Ketua bertugas menetapkan Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Surat Keputusan

	menetapkan Standar Hasil PKM	
7.	**Catatan dan dokumen Terkait**	1. Hasil analisis SWOT evaluasi diri. 2. Hasil uji kesesuaian dengan visi dan misi STIE Widya Wiwaha. 3. Hasil uji publik atau sosialisasi. 4. Surat keputusan Ketua tentang penetapan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.

	STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)	
	MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode : M. Pentpn/Std/STIE WW/C.02
		Tanggal : 24 Juni 2024
		Revisi ke : 2
		Halaman : 1 - 3

MANUAL PENETAPAN
STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
STIE WIDYA WIWAHA

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Perumus	Dra. Ary Sutrischastini, M.Si	Ketua Tim Perumus	
Pemeriksa	Dr. Uswatun Chasanah, M.Si	Wakil Ketua I	
Pertimbangan	Dr. M. Awal Satrio Nugroho, M.M	Ketua Senat Sekolah Tinggi	
Persetujuan	Rosmah Alawiyyah. S.E.	Ketua Yayasan Widya Wiwaha	
Penetapan	Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si	Ketua STIE Widya Wiwaha	
Pengendalian	Drs. Muhammad Subkhan M.M	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	

1.	**Visi, Misi dan Tujuan STIE Widya Wiwaha**	**VISI STIE WIDYA WIWAHA** Menjadi perguruan tinggi bisnis bereputasi internasional berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, kewirausahaan, berwawasan global, yang dilandasi akhlak mulia pada tahun 2035. **MISI STIE WIDYA WIWAHA** 1. Menyelenggarakan pendidikan akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis 2. Menyelenggarakan dan menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis. 3. Meningkatkan peran serta institusi dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bisnis melalui pengabdian masyarakat 4. Membangun kepercayaan dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi **TUJUAN** 1. Menghasilkan sarjana bisnis bidang akuntansi dan manajemen jenjang S1 dan S2 yang kompeten, berjiwa kewirausahaan, kepemimpinan, berakhlak mulia dan adaptif terhadap perkembangan global. 2. Menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan dapat diaplikasikan dalam dunia bisnis. 3. Menjadikan perguruan tinggi sebagai pusat pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan dan pendampingan bidang akuntansi dan manajemen 4. Membangun jaringan kerjasama yang kuat dengan berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi
2.	**Tujuan Manual Penetapan Standar Isi Pengabdian**	Manual ini bertujuan untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.

	Kepada Masyarakat	
3.	**Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penggunaanya**	Manual penetapan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat ini berlaku ketika merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.
4.	**Definisi Istilah**	Manual penetapan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat ini berlaku ketika merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.
5.	**Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat**	1. Menjadikan Visi dan Misi STIE Widya Wiwaha sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang, merumuskan hingga menetapkan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat. 2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundangan yang relevan dengan penyusunan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat. 3. Menganalisa norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. 4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT. 5. Melaksanakan survei tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya. 6. Melakukan analisis hasil dari langkah butir (2) hingga butir (4) dengan mengujinya terhadap visi dan misi STIE Widya Wiwaha. 7. Merumuskan draf pernyataan isi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat dengan menggunakan rumus A (*Audience*), B (*Behaviour*), C (*Competence*), dan D (*Degree*). 8. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.

		9. Melakukan penyempurnaan kembali pernyataan standar dengan memperhatikan hasil dari butir (8). 10. Mengesahkan dan memberlakukan standar melalui penetapan dalam bentuk surat keputusan.
6.	**Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menetapkan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat**	Ketua bertugas menetapkan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Surat Keputusan.
7.	**Catatan dan dokumen Terkait**	1. Hasil analisis SWOT evaluasi diri. 2. Hasil studi pelacakan. 3. Hasil uji publik atau sosialisasi. 4. Surat Keputusan Ketua tentang penetapan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.

	STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)	
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode : M. Pentpn/Std/STIE WW/C.03
		Tanggal : 24 Juni 2024
		Revisi ke : 2
		Halaman : 1 - 3

MANUAL PENETAPAN
STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
STIE WIDYA WIWAHA

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Perumus	Dra. Ary Sutrischastini, M.Si	Ketua Tim Perumus	
Pemeriksa	Dr. Uswatun Chasanah, M.Si	Wakil Ketua I	
Pertimbangan	Dr. M. Awal Satrio Nugroho, M.M	Ketua Senat Sekolah Tinggi	
Persetujuan	Rosmah Alawiyyah. S.E.	Ketua Yayasan Widya Wiwaha	
Penetapan	Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si	Ketua STIE Widya Wiwaha	
Pengendalian	Drs. Muhammad Subkhan M.M	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	

1.	**Visi, Misi dan Tujuan STIE Widya Wiwaha**	**VISI STIE WIDYA WIWAHA** Menjadi perguruan tinggi bisnis bereputasi internasional berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, kewirausahaan, berwawasan global, yang dilandasi akhlak mulia pada tahun 2035. **MISI STIE WIDYA WIWAHA** 1. Menyelenggarakan pendidikan akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis 2. Menyelenggarakan dan menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis. 3. Meningkatkan peran serta institusi dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bisnis melalui pengabdian masyarakat 4. Membangun kepercayaan dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi **TUJUAN** 1. Menghasilkan sarjana bisnis bidang akuntansi dan manajemen jenjang S1 dan S2 yang kompeten, berjiwa kewirausahaan, kepemimpinan, berakhlak mulia dan adaptif terhadap perkembangan global. 2. Menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan dapat diaplikasikan dalam dunia bisnis. 3. Menjadikan perguruan tinggi sebagai pusat pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan dan pendampingan bidang akuntansi dan manajemen 4. Membangun jaringan kerjasama yang kuat dengan berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi.
2.	**Tujuan Manual**	Manual ini bertujuan untuk merancang, merumuskan, dan

	Penetapan Standar Proses PKM	menetapkan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.
3.	**Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Proses PKM dan Penggunaanya**	Manual penetapan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat ini berlaku ketika merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.
4.	**Definisi Istilah**	Manual penetapan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat adalah langkah-langkah untuk menetapkan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.
5.	**Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat**	1. Menjadikan Visi dan Misi STIE Widya Wiwaha sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang, merumuskan hingga menetapkan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat 2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundangan yang relevan dengan penyusunan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat. 3. Menganalisa norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. 4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT. 5. Melaksanakan survei tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya. 6. Melakukan analisis hasil dari langkah butir (2) hingga butir (4) dengan mengujinya terhadap visi dan misi STIE Widya Wiwaha. 7. Merumuskan draf pernyataan isi Standar Proses Penelitian dengan menggunakan rumus A (*Audience*), B (*Behaviour*), C (*Competence*), dan D (*Degree*). 8. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal. 9. Melakukan penyempurnaan kembali pernyataan standar dengan memerhatikan hasil dari butir (8).

		10. Mengesahkan dan memberlakukan standar melalui penetapan dalam bentuk surat keputusan.
6.	**Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menetapkan Standar Proses PKM**	Ketua bertugas menetapkan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Surat Keputusan.
7.	**Catatan dan dokumen Terkait**	1. Surat tugas Tim perumus Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat. 2. Hasil analisis SWOT evaluasi diri. 3. Hasil uji kesesuaian dengan visi dan misi STIE Widya Wiwaha. 4. Hasil uji publik atau sosialisasi. 5. Surat keputusan Ketua tentang penetapan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.

	STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)**	
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode : M. Pentpn/Std/STIE WW/C.04
		Tanggal : 24 Juni 2024
		Revisi ke : 2
		Halaman : 1 - 3

MANUAL PENETAPAN
STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
STIE WIDYA WIWAHA

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Perumus	Dra. Ary Sutrischastini, M.Si	Ketua Tim Perumus	
Pemeriksa	Dr. Uswatun Chasanah, M.Si	Wakil Ketua I	
Pertimbangan	Dr. M. Awal Satrio Nugroho, M.M	Ketua Senat Sekolah Tinggi	
Persetujuan	Rosmah Alawiyyah. S.E.	Ketua Yayasan Widya Wiwaha	
Penetapan	Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si	Ketua STIE Widya Wiwaha	
Pengendalian	Drs. Muhammad Subkhan M.M	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	

1.	**Visi, Misi, dan Tujuan STIE Widya Wiwaha**	**VISI STIE WIDYA WIWAHA** Menjadi perguruan tinggi bisnis bereputasi internasional berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, kewirausahaan, berwawasan global, yang dilandasi akhlak mulia pada tahun 2035. **MISI STIE WIDYA WIWAHA** 1. Menyelenggarakan pendidikan akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis 2. Menyelenggarakan dan menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis. 3. Meningkatkan peran serta institusi dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bisnis melalui pengabdian masyarakat 4. Membangun kepercayaan dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi **TUJUAN** 1. Menghasilkan sarjana bisnis bidang akuntansi dan manajemen jenjang S1 dan S2 yang kompeten, berjiwa kewirausahaan, kepemimpinan, berakhlak mulia dan adaptif terhadap perkembangan global. 2. Menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan dapat diaplikasikan dalam dunia bisnis. 3. Menjadikan perguruan tinggi sebagai pusat pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan dan pendampingan bidang akuntansi dan manajemen 4. Membangun jaringan kerjasama yang kuat dengan berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi

2.	**Tujuan Manual Penetapan Standar Penilaian PKM**	Manual ini bertujuan untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.
3.	**Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Penilaian PKM dan Penggunaanya**	Manual Penetapan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat ini berlaku ketika merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.
4.	**Definisi Istilah**	Manual penetapan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat adalah langkah-langkah untuk menetapkan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.
5.	**Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Penilaian PKM**	1. Menjadikan Visi dan Misi STIE Widya Wiwaha sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang, merumuskan hingga menetapkan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat. 2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundangan yang relevan dengan penyusunan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat. 3. Menganalisa norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. 4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT. 5. Melaksanakan survei tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya. 6. Melakukan analisis hasil dari langkah butir (2) hingga butir (4) dengan menguji kesesuaiannya dengan visi dan misi STIE Widya Wiwaha. 7. Merumuskan draf pernyataan isi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat dengan menggunakan rumus A (*Audience*), B (*Behaviour*), C (*Competence*), dan D (*Degree*). 8. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan

		internal dan/atau eksternal. 9. Melakukan penyempurnaan kembali pernyataan standar dengan memperhatikan hasil dari butir (8). 10. Mengesahkan dan memberlakukan standar melalui penetapan dalam bentuk surat keputusan
6.	**Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menetapkan Standar Penilaian PKM**	Ketua bertugas menetapkan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Surat Keputusan
7.	**Catatan dan dokumen Terkait**	1. Surat tugas Tim perumus Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat. 2. Hasil analisis SWOT evaluasi diri. 3. Hasil uji kesesuaian dengan visi dan misi STIE Widya Wiwaha. 4. Hasil uji publik atau sosialisasi. 5. Surat keputusan Ketua tentang penetapan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.

	STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)**	
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode : M. Pentpn/Std/STIE WW/D.05
		Tanggal : 24 Juni 2024
		Revisi ke : 2
		Halaman : 1 - 3

MANUAL PENETAPAN STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT STIE WIDYA WIWAHA

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Perumus	Dra. Ary Sutrischastini, M.Si	Ketua Tim Perumus	
Pemeriksa	Dr. Uswatun Chasanah, M.Si	Wakil Ketua I	
Pertimbangan	Dr. M. Awal Satrio Nugroho, M.M	Ketua Senat Sekolah Tinggi	
Persetujuan	Rosmah Alawiyyah. S.E.	Ketua Yayasan Widya Wiwaha	
Penetapan	Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si	Ketua STIE Widya Wiwaha	
Pengendalian	Drs. Muhammad Subkhan M.M	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	

1.	**Visi, Misi, dan Tujuan STIE Widya Wiwaha**	**VISI STIE WIDYA WIWAHA** Menjadi perguruan tinggi bisnis bereputasi internasional berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, kewirausahaan, berwawasan global, yang dilandasi akhlak mulia pada tahun 2035. **MISI STIE WIDYA WIWAHA** 1. Menyelenggarakan pendidikan akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis 2. Menyelenggarakan dan menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis. 3. Meningkatkan peran serta institusi dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bisnis melalui pengabdian masyarakat 4. Membangun kepercayaan dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi **TUJUAN** 1. Menghasilkan sarjana bisnis bidang akuntansi dan manajemen jenjang S1 dan S2 yang kompeten, berjiwa kewirausahaan, kepemimpinan, berakhlak mulia dan adaptif terhadap perkembangan global. 2. Menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan dapat diaplikasikan dalam dunia bisnis. 3. Menjadikan perguruan tinggi sebagai pusat pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan dan pendampingan bidang akuntansi dan manajemen 4. Membangun jaringan kerjasama yang kuat dengan berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas tridharma perguruan tingg

2.	**Tujuan Manual Penetapan Standar Pelaksana PKM**	Manual ini bertujuan untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.
3.	**Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Pelaksana PKM dan Penggunaanya**	Manual Penetapan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat ini berlaku ketika merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.
4.	**Definisi Istilah**	Manual penetapan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat adalah langkah-langkah untuk menetapkan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.
5.	**Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Pelaksana PKM**	1. Menjadikan Visi dan Misi STIE Widya Wiwaha sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang, merumuskan hingga menetapkan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat. 2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundangan yang relevan dengan penyusunan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat. 3. Menganalisa norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. 4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT. 5. Melaksanakan survei tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya. 6. Melakukan analisis hasil dari langkah butir (2) hingga butir (4) dengan mengujinya terhadap visi dan misi STIE Widya Wiwaha. 7. Merumuskan draf pernyataan isi Standar Peneliti dengan menggunakan rumus A (*Audience*), B (*Behaviour*), C (*Competence*), dan D (*Degree*). 8. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal. 9. Melakukan penyempurnaan kembali pernyataan standar dengan memerhatikan hasil dari butir (8).

		10. Mengesahkan dan memberlakukan standar melalui penetapan dalam bentuk surat keputusan
6.	**Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menetapkan Standar Pelaksana PKM**	Ketua bertugas menetapkan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Surat Keputusan
7.	**Catatan dan dokumen Terkait**	1. Surat tugas Tim Perumus Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat 2. Hasil analisis SWOT evaluasi diri 3. Hasil uji kesesuaian dengan visi dan misi STIE Widya Wiwaha 4. Hasil uji publik atau sosialisasi 5. Surat Keputusan Ketua tentang penetapan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT STIE WIDYA WIWAHA

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Perumus	Dra. Ary Sutrischastini, M.Si	Ketua Tim Perumus	
Pemeriksa	Dr. Uswatun Chasanah, M.Si	Wakil Ketua I	
Pertimbangan	Dr. M. Awal Satrio Nugroho, M.M	Ketua Senat Sekolah Tinggi	
Persetujuan	Rosmah Alawiyyah. S.E.	Ketua Yayasan Widya Wiwaha	
Penetapan	Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si	Ketua STIE Widya Wiwaha	
Pengendalian	Drs. Muhammad Subkhan M.M	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	

1.	**Visi, Misi, dan Tujuan STIE Widya Wiwaha**	**VISI STIE WIDYA WIWAHA** Menjadi perguruan tinggi bisnis bereputasi internasional berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, kewirausahaan, berwawasan global, yang dilandasi akhlak mulia pada tahun 2035. **MISI STIE WIDYA WIWAHA** 1. Menyelenggarakan pendidikan akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis 2. Menyelenggarakan dan menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis. 3. Meningkatkan peran serta institusi dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bisnis melalui pengabdian masyarakat 4. Membangun kepercayaan dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi **TUJUAN** 1. Menghasilkan sarjana bisnis bidang akuntansi dan manajemen jenjang S1 dan S2 yang kompeten, berjiwa kewirausahaan, kepemimpinan, berakhlak mulia dan adaptif terhadap perkembangan global. 2. Menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan dapat diaplikasikan dalam dunia bisnis. 3. Menjadikan perguruan tinggi sebagai pusat pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan dan pendampingan bidang akuntansi dan manajemen. 4. Membangun jaringan kerjasama yang kuat dengan berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi.
2.	**Tujuan Manual Penetapan Standar**	Manual ini bertujuan untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian

	Sarpras PKM	Kepada Masyarakat.
3.	**Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Sarpras PKM dan Penggunaanya**	Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat ini berlaku ketika merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.
4.	**Definisi Istilah**	Manual penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat adalah langkah-langkah untuk menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.
5.	**Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Sarpras PKM**	1. Menjadikan Visi dan Misi STIE Widya Wiwaha sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang, merumuskan hingga menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat. 2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundangan yang relevan dengan penyusunan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat. 3. Menganalisa norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. 4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT. 5. Melaksanakan survei tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya. 6. Melakukan analisis hasil dari langkah butir (2) hingga butir (4) dengan menguji kesesuaiannya dengan visi dan misi STIE Widya Wiwaha. 7. Merumuskan draf pernyataan isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dengan menggunakan rumus A (*Audience*), B (*Behaviour*), C (*Competence*), dan D (*Degree*). 8. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal. 9. Melakukan penyempurnaan kembali pernyataan standar dengan memperhatikan hasil dari butir (8).

		10. Mengesahkan dan memberlakukan standar melalui penetapan dalam bentuk surat keputusan.
6.	**Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menetapkan Standar Sarpras PKM**	Ketua bertugas menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Surat Keputusan.
7.	**Catatan dan dokumen Terkait**	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersedian dokumen tertulis berupa: 1. Surat tugas Tim perumus Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat. 2. Hasil analisis SWOT evaluasi diri. 3. Hasil uji kesesuaian dengan visi dan misi STIE Widya Wiwaha. 4. Hasil uji publik atau sosialisasi. 5. Surat keputusan Ketua tentang penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.

	STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)**		
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode	: M. Pentpn/Std/STIE WW/C.07
		Tanggal	: 24 Juni 2024
		Revisi ke	: 2
		Halaman	: 1 - 3

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT STIE WIDYA WIWAHA

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Perumus	Dra. Ary Sutrischastini, M.Si	Ketua Tim Perumus	
Pemeriksa	Dr. Uswatun Chasanah, M.Si	Wakil Ketua I	
Pertimbangan	Dr. M. Awal Satrio Nugroho, M.M	Ketua Senat Sekolah Tinggi	
Persetujuan	Rosmah Alawiyyah. S.E.	Ketua Yayasan Widya Wiwaha	
Penetapan	Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si	Ketua STIE Widya Wiwaha	
Pengendalian	Drs. Muhammad Subkhan M.M	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	

1.	**Visi, Misi, dan Tujuan STIE Widya Wiwaha**	**VISI STIE WIDYA WIWAHA** Menjadi perguruan tinggi bisnis bereputasi internasional berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, kewirausahaan, berwawasan global, yang dilandasi akhlak mulia pada tahun 2045. **MISI STIE WIDYA WIWAHA** 1. Menyelenggarakan pendidikan akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis 2. Menyelenggarakan dan menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis. 3. Meningkatkan peran serta institusi dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bisnis melalui pengabdian masyarakat 4. Membangun kepercayaan dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi **TUJUAN** 1. Menghasilkan sarjana bisnis bidang akuntansi dan manajemen jenjang S1 dan S2 yang kompeten, berjiwa kewirausahaan, kepemimpinan, berakhlak mulia dan adaptif terhadap perkembangan global. 2. Menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan dapat diaplikasikan dalam dunia bisnis. 3. Menjadikan perguruan tinggi sebagai pusat pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan dan pendampingan bidang akuntansi dan manajemen 4. Membangun jaringan kerjasama yang kuat dengan berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi
2.	**Tujuan Manual Penetapan Standar Pengelolaan PKM**	Manual ini bertujuan untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Pengelolaan Penelitian.

3.	**Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Pengelolaan PKM dan Penggunaanya**	Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini berlaku ketika hendak merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
4.	**Definisi Istilah**	Manual penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah langkah-langkah untuk menetapkan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
5.	**Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Pengelolaan PKM**	1. Menjadikan Visi dan Misi STIE Widya Wiwaha sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang, merumuskan hingga menetapkan Standar Pengelolaan Pegabdian Kepada Masyarakat. 2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundangan yang relevan dengan penyusunan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat. 3. Menganalisa norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. 4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT. 5. Melaksanakan survei tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya. 6. Melakukan analisis hasil dari langkah butir (2) hingga butir (4) dengan menguji kesesuaiannya dengan visi dan misi STIE Widya Wiwaha. 7. Merumuskan draf pernyataan isi Standar Pengelolaan Penelitian dengan menggunakan rumus A (*Audience*), B (*Behaviour*), C (*Competence*), dan D (*Degree*). 8. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal. 9. Melakukan penyempurnaan kembali pernyataan standar dengan memperhatikan hasil dari butir (8). 10. Mengesahkan dan memberlakukan standar melalui penetapan dalam bentuk surat keputusan
6.	**Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang**	Ketua bertugas menetapkan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Surat Keputusan.

	menetapkan Standar Pengelolaan PKM	
7.	**Catatan dan dokumen Terkait**	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersedian dokumen tertulis berupa: 1. Surat tugas Tim perumus Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat. 2. Hasil analisis SWOT evaluasi diri. 3. Hasil uji kesesuaian dengan visi dan misi STIE Widya Wiwaha. 4. Hasil uji publik atau sosialisasi. 5. Surat keputusan Ketua tentang penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.

	STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)	
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Kode : M. Pentpn/Std/STIE WW/C.08
		Tanggal : 24 Juni 2024
		Revisi ke : 2
		Halaman : 1 - 3

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT STIE WIDYA WIWAHA

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Perumus	Dra. Ary Sutrischastini, M.Si	Ketua Tim Perumus	
Pemeriksa	Dr. Uswatun Chasanah, M.Si	Wakil Ketua I	
Pertimbangan	Dr. M. Awal Satrio Nugroho, M.M	Ketua Senat Sekolah Tinggi	
Persetujuan	Rosmah Alawiyyah. S.E.	Ketua Yayasan Widya Wiwaha	
Penetapan	Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si	Ketua STIE Widya Wiwaha	
Pengendalian	Drs. Muhammad Subkhan M.M	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	

1.	**Visi , Misi, dan Tujuan STIE Widya Wiwaha**	**VISI STIE WIDYA WIWAHA** Menjadi perguruan tinggi bisnis unggul dan terpercaya bertaraf nasional berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, kewirausahaan berwawasan global yang dilandasi akhlak mulia pada tahun 2035 **MISI STIE WIDYA WIWAHA** 1. Menyelenggarakan pendidikan akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis 2. Menyelenggarakan dan menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis. 3. Meningkatkan peran serta institusi dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bisnis melalui pengabdian masyarakat 4. Membangun kepercayaan dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi **TUJUAN** 1. Menghasilkan sarjana bisnis bidang akuntansi dan manajemen jenjang S1 dan S2 yang kompeten, berjiwa kewirausahaan, kepemimpinan, berakhlak mulia dan adaptif terhadap perkembangan global. 2. Menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan dapat diaplikasikan dalam dunia bisnis. 3. Menjadikan perguruan tinggi sebagai pusat pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan dan pendampingan bidang akuntansi dan manajemen 4. Membangun jaringan kerjasama yang kuat dengan berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi
2.	**Tujuan Manual Penetapan Standar**	Manual ini bertujuan untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan

	Pendanaan dan Pembiayaan PKM	Pengabdian Kepada Masyarakat.
3.	**Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM dan Penggunaanya**	Manual penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini berlaku ketika merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
4.	**Definisi Istilah**	Manual penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarkat adalah langkah-langkah untuk menetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
5.	**Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM**	1. Menjadikan Visi dan Misi STIE Widya Wiwaha sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang, merumuskan hingga menetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat. 2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundangan yang relevan dengan penyusunan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat. 3. Menganalisa norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. 4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT. 5. Melaksanakan survei tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya. 6. Melakukan analisis hasil dari langkah butir (2) hingga butir (4) dengan menguji kesesuaiannya dengan visi dan misi STIE Widya Wiwaha. 7. Merumuskan draf pernyataan isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan menggunakan rumus A (*Audience*), B (*Behaviour*), C (*Competence*), dan D (*Degree*). 8. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.

		9. Melakukan penyempurnaan kembali pernyataan standar dengan memperhatikan hasil dari butir (8). 10. Mengesahkan dan memberlakukan standar melalui penetapan dalam bentuk surat keputusan.
6.	**Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM**	Ketua bertugas menetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Surat Keputusan.
7.	**Catatan dan dokumen Terkait**	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersedian dokumen tertulis berupa: 1. Surat tugas Tim perumus Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat. 2. Hasil analisis SWOT evaluasi diri. 3. Hasil uji kesesuaian dengan visi dan misi STIE Widya Wiwaha. 4. Hasil uji publik atau sosialisasi. 5. Surat keputusan Ketua tentang penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.

MANUAL PENETAPAN
STANDAR VISI MISI TUJUAN SASARAN DAN STRATEGI (VMTS)
STIE WIDYA WIWAHA

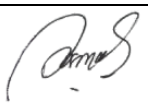
PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Perumus	Dra. Ary Sutrischastini, M.Si	Ketua Tim Perumus	
Pemeriksa	Dr. Uswatun Chasanah, M.Si	Wakil Ketua I	
Pertimbangan	Dr. M. Awal Satrio Nugroho, M.M	Ketua Senat Sekolah Tinggi	
Persetujuan	Rosmah Alawiyyah. S.E.	Ketua Yayasan Widya Wiwaha	
Penetapan	Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si	Ketua STIE Widya Wiwaha	
Pengendalian	Drs. Muhammad Subkhan M.M	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	

1.	**Visi, Misi, dan Tujuan STIE Widya Wiwaha**	**VISI STIE WIDYA WIWAHA** Menjadi perguruan tinggi bisnis bereputasi internasional berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, kewirausahaan, berwawasan global, yang dilandasi akhlak mulia pada tahun 2035. **MISI STIE WIDYA WIWAHA** 1. Menyelenggarakan pendidikan akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis. 2. Menyelenggarakan dan menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis. 3. Meningkatkan peran serta institusi dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bisnis melalui pengabdian masyarakat. 4. Membangun kepercayaan dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi **TUJUAN** 1. Menghasilkan sarjana bisnis bidang akuntansi dan manajemen jenjang S1 dan S2 yang kompeten, berjiwa kewirausahaan, kepemimpinan, berakhlak mulia dan adaptif terhadap perkembangan global. 2. Menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan dapat diaplikasikan dalam dunia bisnis. 3. Menjadikan perguruan tinggi sebagai pusat pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan dan pendampingan bidang akuntansi dan manajemen 4. Membangun jaringan kerjasama yang kuat dengan berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi
2.	**Tujuan Manual Penetapan Standar**	Manual ini bertujuan untuk merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Penyusunan VMTS.

	VMTS	
3.	**Luas Lingkup Manual Penetapan Standar VMTS dan Penggunaanya**	Manual Penetapan Standar Penyusunan VMTS ini berlaku ketika hendak merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Penyusunan VMTS.
4.	**Definisi Istilah**	Manual Penetapan penyusunan Standar Penyusunan VMTS adalah langkah-langkah untuk menetapkan Standar Penyusunan VMTS.
5.	**Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar VMTS**	1. Menganalisis semua peraturan perundangan yang relevan dengan penyusunan Standar Penyusunan VMTS seperti yang tercantum di dalam referensi standar. 2. Merumuskan draf awal Standar Penyusunan VMTS dengan menggunakan rumus A *(Audience)*, B *(Behaviour)*, C *(Competence)*, dan D *(Degree)* atau dengan rumus *Key Performan Indikator* (KPI). 3. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal. 4. Melakukan penyempurnaan kembali pernyataan standar dengan memperhatikan hasil butir (3) 5. Mengesahkan dan meberlakukan standar melalui penetapan dalam bentuk surat keputusan.
6.	**Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menetapkan Standar VMTS**	Ketua bertugas menetapkan Standar Penyusunan VMTS dengan Surat Keputusan.
7.	**Catatan dan dokumen Terkait**	1. Surat Tugas Tim Perumus Standar Penyusunan VMTS. 2. Hasil Uji Publik atau Sosialisasi. 3. Surat Keputusan Rektor Tentang Penetapan Standar Penyusunan VMTS.

	STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)**	
	MANUAL PENETAPAN STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA	Kode : M. Pentpn/Std/STIE WW/D.02
		Tanggal : 24 Juni 2024
		Revisi ke : 2
		Halaman : 1 - 3

MANUAL PENETAPAN
STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA
STIE WIDYA WIWAHA

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Perumus	Lilik Ambarwati, S.E.,M.M	Ketua Tim Perumus	
Pemeriksa	Dr. Uswatun Chasanah, M.Si	Wakil Ketua I	
Pertimbangan	Dr. M. Awal Satrio Nugroho, M.M	Ketua Senat Sekolah Tinggi	
Persetujuan	Rosmah Alawiyyah. S.E.	Ketua Yayasan Widya Wiwaha	
Penetapan	Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si	Ketua STIE Widya Wiwaha	
Pengendalian	Drs. Muhammad Subkhan M.M	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	

1.	**Visi, Misi dan Tujuan STIE Widya Wiwaha**	**VISI STIE WIDYA WIWAHA** Menjadi perguruan tinggi bisnis bereputasi internasional berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, kewirausahaan, berwawasan global, yang dilandasi akhlak mulia pada tahun 2035. **MISI STIE WIDYA WIWAHA** 1. Menyelenggarakan pendidikan akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis. 2. Menyelenggarakan dan menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis. 3. Meningkatkan peran serta institusi dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bisnis melalui pengabdian masyarakat. 4. Membangun kepercayaan dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi **TUJUAN** 1. Menghasilkan sarjana bisnis bidang akuntansi dan manajemen jenjang S1 dan S2 yang kompeten, berjiwa kewirausahaan, kepemimpinan, berakhlak mulia dan adaptif terhadap perkembangan global. 2. Menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan dapat diaplikasikan dalam dunia bisnis. 3. Menjadikan perguruan tinggi sebagai pusat pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan dan pendampingan bidang akuntansi dan manajemen 4. Membangun jaringan kerjasama yang kuat dengan berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi
2.	**Tujuan Manual Penetapan Standar**	Manual Penetapan Standar Tata Pamong dan Tata Kelola STIE Widya Wiwaha bertujuan:

	Tata Pamong dan Tata Kelola	1. Sebagai landasan dan arah dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, pengembangan Standar Tata Pamong dan Tata Kelola di seluruh unit kerja di lingkungan STIE Widya Wiwaha. 2. Sebagai sarana komunikasi bagi seluruh pemangku kepentingan dalam kegiatan akademik di lingkungan STIE Widya Wiwaha.
3.	**Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Tata Pamong dan Tata Kelola dan Penggunaanya**	Manual ini berlaku ketika Standar Tata Pamong dan Tata Kelola pertama kali akan dirancang, dirumuskan dan ditetapkan.
4.	**Definisi Istilah**	Manual Penetapan Standar Tata Pamong dan Tata Kelola adalah langkah-langkah untuk menetapkan Standar Sistem Tata Pamong dan Tata Kelola.
5.	**Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Tata Pamong dan Tata Kelola**	1. Menjadikan visi dan misi STIE widya Wiwaha sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang, merumuskan hingga menetapkan Tata Kelola dan Tata Pamong. 2. Menganalisis semua peraturan perundangan yang relevan dengan penyusunan Standar Tata Pamong dan Tata Kelola seperti yang tercantum di dalam referensi standar. 3. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT *(Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats)* terkait dengan sistem Kesejahteraan Pegawai. 4. Menganalisis hasil dari langkah butir (2) hingga butir (3) dengan mengujinya terhadap visi dan misi STIE Widya Wiwaha. 5. Merumuskan *draft* awal Standar Sistem Tata Kelola dan Tata Pamong dengan menggunakan rumus A *(Audience)*, B *(Behaviour)*, C *(Competence)*, dan D *(Degree)* atau dengan rumus *Key Performan Indikator* (KPI). 6. Melakukan uji publik atau sosialisasi *draft* standar

		dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal. 7. Mendapatkan saran dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal. 8. Melakukan penyempurnaan kembali pernyataan standar dengan memperhatikan hasil butir (7) 9. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) menjamin kebenaran isi *draft* standar dengan melakukan pemeriksaan, pengeditan dan verifikasi pernyataan standar berikut dengan indikator-indikatornya. 10. *Draft* yang telah diperiksa dan diberi masukan oleh pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dikembalikan oleh LPM kepada Wakil Ketua II. 11. Wakil Ketua II melakukan perbaikan pada *draft* dan mengajukan pengesahan *draft* Standar kepada Yayasan. 12. Yayasan mengesahkan dan meberlakukan standar melalui penetapan dalam bentuk surat keputusan.
6.	**Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menetapkan Standar Tata Pamong dan Tata Kelola**	Tim Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan STIE Widya Wiwaha dan semua unit kerja serta para sivitas akademika sesuai tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.
7.	**Catatan dan dokumen Terkait**	1. Hasil analisis SWOT dan evaluasi diri. 2. Hasil uji publik atau sosialisasi. 3. Surat Keputusan Ketua tentang penetapan Standar Tata Pamong dan Tata Kelola.

	STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)**	
	MANUAL PENETAPAN STANDAR MAHASISWA	Kode : M. Pentpn/Std/STIE WW/D.03
		Tanggal : 24 juni 2024
		Revisi ke : 2
		Halaman : 1 - 3

MANUAL PENETAPAN STANDAR MAHASISWA STIE WIDYA WIWAHA

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Perumus	Lilik Ambarwati, S.E.,M.M	Ketua Tim Perumus	
Pemeriksa	Dr. Uswatun Chasanah, M.Si	Wakil Ketua I	
Pertimbangan	Dr. M. Awal Satrio Nugroho, M.M	Ketua Senat Sekolah Tinggi	
Persetujuan	Rosmah Alawiyyah. S.E.	Ketua Yayasan Widya Wiwaha	
Penetapan	Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si	Ketua STIE Widya Wiwaha	
Pengendalian	Drs. Muhammad Subkhan M.M	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	

1.	**Visi, Misi dan Tujuan STIE Widya Wiwaha**	**VISI STIE WIDYA WIWAHA** Menjadi perguruan tinggi bisnis bereputasi internasional berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, kewirausahaan, berwawasan global, yang dilandasi akhlak mulia pada tahun 2045. **MISI STIE WIDYA WIWAHA** 1. Menyelenggarakan pendidikan akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis. 2. Menyelenggarakan dan menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis. 3. Meningkatkan peran serta institusi dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bisnis melalui pengabdian masyarakat. 4. Membangun kepercayaan dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi **TUJUAN** 1. Menghasilkan sarjana bisnis bidang akuntansi dan manajemen jenjang S1 dan S2 yang kompeten, berjiwa kewirausahaan, kepemimpinan, berakhlak mulia dan adaptif terhadap perkembangan global. 2. Menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan dapat diaplikasikan dalam dunia bisnis. 3. Menjadikan perguruan tinggi sebagai pusat pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan dan pendampingan bidang akuntansi dan manajemen 4. Membangun jaringan kerjasama yang kuat dengan berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi

2.	**Tujuan Manual Penetapan Standar Mahasiswa**	Manual ini bertujuan untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Mahasiswa.
3.	**Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Mahasiswa dan Penggunaanya**	Manual penetapan Standar Mahasiswa ini berlaku ketika merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Mahasiswa.
4.	**Definisi Istilah**	Manual Penetapan Standar Mahasiswa adalah langkah-langkah untuk menetapkan Standar Mahasiswa.
5.	**Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Mahasiswa**	1. Menjadikan visi dan misi STIE widya Wiwaha sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang, merumuskan hingga menetapkan Standar Mahasiswa. 2. Mwnganalisis semua peraturan perundangan yang relevan dengan penyusunan Standar Mahasiswa seperti yang tercantum di dalam referensi standar. 3. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT *(Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats) t*erkait dengan sistem layanan beasiswa Kemahasiswaan. 4. Menganalisis hasil dari langkah butir (2) hingga butir (3) dengan menguji kesesuaiannya dengan visi dan misi STIE Widya Wiwaha. 5. Merumuskan *draft* awal Standar Layanan Mahasiswa dengan menggunakan rumus A *(Audience)*, B *(Behaviour)*, C *(Competence)*, dan D *(Degree)* atau dengan rumus *Key Performan Indicator* (KPI). 6. Melakukan uji publik atau sosialisasi *draft* standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal. 7. Melakukan penyempurnaan kembali pernyataan standar dengan memperhatikan hasil dari butir (6). 8. Mengesahkan dan memberlakukan standar melalui penetapan dalam bentuk surat keputusan.
6.	**Kualifikasi Pejabat/**	Ketua bertugas menetapkan Standar Mahasiswa

	Petugas yang menetapkan Standar Mahasiswa	dengan Surat Keputusan.
7.	**Catatan dan dokumen Terkait**	1. Hasil analisis SWOT Evaluasi Diri. 2. Hasil uji publik atau sosialisasi. 3. Surat Keputusan Ketua tentang Penetapan Standar Mahasiswa.

	STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)**	
	MANUAL PENETAPAN STANDAR KERJASAMA	Kode : M. Pentpn/Std/D.04 Tanggal : 24 Juni 2024 Revisi ke : 2 Halaman : 1 - 3

MANUAL PENETAPAN STANDAR KERJASAMA
STIE WIDYA WIWAHA

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Perumus	Lilik Ambarwati, S.E.,M.M	Ketua Tim Perumus	
Pemeriksa	Dr. Uswatun Chasanah, M.Si	Wakil Ketua I	
Pertimbangan	Dr. M. Awal Satrio Nugroho, M.M	Ketua Senat Sekolah Tinggi	
Persetujuan	Rosmah Alawiyyah. S.E.	Ketua Yayasan Widya Wiwaha	
Penetapan	Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si	Ketua STIE Widya Wiwaha	
Pengendalian	Drs. Muhammad Subkhan M.M	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	

1.	**Visi, Misi dan Tujuan STIE Widya Wiwaha**	**VISI STIE WIDYA WIWAHA** Menjadi perguruan tinggi bisnis bereputasi internasional berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, kewirausahaan, berwawasan global, yang dilandasi akhlak mulia pada tahun 2035. **MISI STIE WIDYA WIWAHA** 1. Menyelenggarakan pendidikan akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis. 2. Menyelenggarakan dan menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis. 3. Meningkatkan peran serta institusi dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bisnis melalui pengabdian masyarakat. 4. Membangun kepercayaan dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi **TUJUAN** 1. Menghasilkan sarjana bisnis bidang akuntansi dan manajemen jenjang S1 dan S2 yang kompeten, berjiwa kewirausahaan, kepemimpinan, berakhlak mulia dan adaptif terhadap perkembangan global. 2. Menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan dapat diaplikasikan dalam dunia bisnis. 3. Menjadikan perguruan tinggi sebagai pusat pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan dan pendampingan bidang akuntansi dan manajemen 4. Membangun jaringan kerjasama yang kuat dengan berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi

2.	**Tujuan Manual Penetapan Standar Kerjasama**	Manual ini bertujuan untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Kerjasama Perguruan Tinggi
3.	**Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Kerjasama dan Penggunaanya**	Manual penetapan Standar Kerjasama Perguruan Tinggi ini berlaku ketika merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Kerjasama Perguruan Tinggi.
4.	**Definisi Istilah**	Manual Penetapan Standar Kerjasama Perguruan Tinggi adalah langkah-langkah untuk menetapkan Standar Kerjasama Perguruan Tinggi.
5.	**Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Kerjasama**	1. Menjadikan visi dan misi dan profil lulusan STIE widya Wiwaha sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang, merumuskan hingga menetapkan Standar Kerjasama Perguruan Tinggi. 2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundangan yang relevan dengan penyusunan Standar Kerjasama Perguruan Tinggi. 3. Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. 4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT *(Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats)*. 5. Melaksanakan survei tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya. 6. Melakukan analisis hasil dari langkah butir (2) hingga butir (4) dengan mengujinya terhadap visi dan misi STIE Widya Wiwaha. 7. Merumuskan *draft* awal Standar Kerjasama Perguruan Tinggi dengan menggunakan rumus A *(Audience)*, B *(Behaviour)*, C *(Competence)*, dan D *(Degree)* atau dengan rumus *Key Performan Indicator* (KPI). 8. Melakukan uji publik atau sosialisasi *draft* standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.

		9. Melakukan penyempurnaan kembali pernyataan standar dengan memperhatikan hasil dari butir (8). 10. Mengesahkan dan memberlakukan standar melalui penetapan dalam bentuk surat keputusan.
6.	**Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menetapkan Standar Kerjasama**	Ketua menetapkan Standar Kerjasama Perguruan Tinggi dengan Surat Keputusan.
7.	**Catatan dan dokumen Terkait**	1. Hasil analisis SWOT evaluasi diri. 2. Hasil studi pelacakan. 3. Hasil uji publik atau sosialisasi. 4. Surat Keputusan Ketua tentang penetapan Standar Kerjasama Perguruan Tinggi.

	STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)**	
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SUASANA AKADEMIK	Kode : M. Pentpn/Std/D.05 Tanggal : 24 Juni 2024 Revisi ke : 2 Halaman : 1 - 3

MANUAL PENETAPAN STANDAR SUASANA AKADEMIK STIE WIDYA WIWAHA

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Perumus	Lilik Ambarwati, S.E.,M.M	Ketua Tim Perumus	
Pemeriksa	Dr. Uswatun Chasanah, M.Si	Wakil Ketua I	
Pertimbangan	Dr. M. Awal Satrio Nugroho, M.M	Ketua Senat Sekolah Tinggi	
Persetujuan	Rosmah Alawiyyah. S.E.	Ketua Yayasan Widya Wiwaha	
Penetapan	Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si	Ketua STIE Widya Wiwaha	
Pengendalian	Drs. Muhammad Subkhan M.M	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	

1.	**Visi, Misi dan Tujuan STIE Widya Wiwaha**	**VISI STIE WIDYA WIWAHA** Menjadi perguruan tinggi bisnis bereputasi internasional berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, kewirausahaan, berwawasan global, yang dilandasi akhlak mulia pada tahun 2035. **MISI STIE WIDYA WIWAHA** 1. Menyelenggarakan pendidikan akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis. 2. Menyelenggarakan dan menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis. 3. Meningkatkan peran serta institusi dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bisnis melalui pengabdian masyarakat. 4. Membangun kepercayaan dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi **TUJUAN** 1. Menghasilkan sarjana bisnis bidang akuntansi dan manajemen jenjang S1 dan S2 yang kompeten, berjiwa kewirausahaan, kepemimpinan, berakhlak mulia dan adaptif terhadap perkembangan global. 2. Menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan dapat diaplikasikan dalam dunia bisnis. 3. Menjadikan perguruan tinggi sebagai pusat pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan dan pendampingan bidang akuntansi dan manajemen 4. Membangun jaringan kerjasama yang kuat dengan berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi

2.	**Tujuan Manual Penetapan Standar Suasana Akademik**	Manual ini bertujuan untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Suasana Akademik.
3.	**Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Suasana Akademik dan Penggunaanya**	Manual penetapan Standar Suasana Akademik ini berlaku ketika merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Suasana Akademik.
4.	**Definisi Istilah**	Manual Penetapan Standar Suasana Akademik adalah langkah-langkah untuk menetapkan Standar Suasana Akademik.
5.	**Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Suasana Akademik**	1. Menjadikan visi dan misi dan profil lulusan STIE widya Wiwaha sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang, merumuskan hingga menetapkan Standar Suasana Akademik. 2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundangan yang relevan dengan Standar Suasana Akademik. 3. Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. 4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT *(Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats)*. 5. Melaksanakan survei tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya. 6. Melakukan analisis hasil dari langkah butir (2) hingga butir (4) dengan mengujinya terhadap visi dan misi STIE Widya Wiwaha. 7. Merumuskan *draft* awal Standar Kerjasama Perguruan Tinggi dengan menggunakan rumus A *(Audience)*, B *(Behaviour)*, C *(Competence)*, dan D *(Degree)* atau dengan rumus *Key Performan Indicator* (KPI). 8. Melakukan uji publik atau sosialisasi *draft* standar dengan mengundang pemangku kepentingan

		internal dan/atau eksternal. 9. Melakukan penyempurnaan kembali pernyataan standar dengan memperhatikan hasil dari butir (8). 10. Mengesahkan dan memberlakukan standar melalui penetapan dalam bentuk surat keputusan.
6.	**Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menetapkan Standar Suasana Akademik**	Ketua bertugas menetapkan Standar Suasana Akademik dengan Surat Keputusan.
7.	**Catatan dan dokumen Terkait**	1. Surat Tugas Tim Perumus Standar Suasana Akademik. 2. Hasil analisis SWOT Evaluasi Diri. 3. Hasil uji publik atau sosialisasi. 4. Surat Keputusan Ketua tentang Penetapan Standar Suasana Akademik.

MANUAL PENETAPAN STANDAR LAYANAN MAHASISWA STIE WIDYA WIWAHA

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Perumus	Lilik Ambarwati, S.E.,M.M	Ketua Tim Perumus	
Pemeriksa	Dr. Uswatun Chasanah, M.Si	Wakil Ketua I	
Pertimbangan	Dr. M. Awal Satrio Nugroho, M.M	Ketua Senat Sekolah Tinggi	
Persetujuan	Rosmah Alawiyyah. S.E.	Ketua Yayasan Widya Wiwaha	
Penetapan	Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si	Ketua STIE Widya Wiwaha	
Pengendalian	Drs. Muhammad Subkhan M.M	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	

1.	**Visi, Misi dan Tujuan STIE Widya Wiwaha**	**VISI STIE WIDYA WIWAHA** Menjadi perguruan tinggi bisnis bereputasi internasional berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, kewirausahaan, berwawasan global, yang dilandasi akhlak mulia pada tahun 2035. **MISI STIE WIDYA WIWAHA** 1. Menyelenggarakan pendidikan akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis. 2. Menyelenggarakan dan menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis. 3. Meningkatkan peran serta institusi dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bisnis melalui pengabdian masyarakat. 4. Membangun kepercayaan dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi **TUJUAN** 1. Menghasilkan sarjana bisnis bidang akuntansi dan manajemen jenjang S1 dan S2 yang kompeten, berjiwa kewirausahaan, kepemimpinan, berakhlak mulia dan adaptif terhadap perkembangan global. 2. Menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan dapat diaplikasikan dalam dunia bisnis. 3. Menjadikan perguruan tinggi sebagai pusat pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan dan pendampingan bidang akuntansi dan manajemen 4. Membangun jaringan kerjasama yang kuat

		dengan berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi
2.	**Tujuan Manual Penetapan Standar Layanan Mahasiswa**	Manual ini bertujuan untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Layanan Mahasiswa.
3.	**Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Layanan Mahasiswa dan Penggunaanya**	Manual penetapan Standar Layanan Mahasiswa ini berlaku ketika merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Layanan Mahasiswa.
4.	**Definisi Istilah**	Manual Penetapan Standar Layanan Mahasiswa adalah langkah-langkah untuk menetapkan Standar Layanan Mahasiswa.
5.	**Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Layanan Mahasiswa**	1. Menjadikan visi dan misi STIE widya Wiwaha sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang, merumuskan hingga menetapkan Standar Layanan Mahasiswa. 2. Menganalisis semua peraturan perundangan yang relevan dengan penyusunan Standar Layanan Mahasiswa seperti yang tercantum di dalam referensi standar. 3. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT *(Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats) t*erkait dengan sistem layanan beasiswa Kemahasiswaan. 4. Menganalisis hasil dari langkah butir (2) hingga butir (3) dengan menguji kesesuaiannya dengan visi dan misi STIE Widya Wiwaha. 5. Merumuskan *draft* awal Standar Layanan Mahasiswa dengan menggunakan rumus A *(Audience)*, B *(Behaviour)*, C *(Competence)*, dan D *(Degree)* atau dengan rumus *Key Performan Indicator* (KPI). 6. Melakukan uji publik atau sosialisasi *draft* standar dengan mengundang pemangku kepentingan

		internal dan/atau eksternal. 7. Melakukan penyempurnaan kembali pernyataan standar dengan memperhatikan hasil dari butir (6). 8. Mengesahkan dan memberlakukan standar melalui penetapan dalam bentuk surat keputusan.
6.	**Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menetapkan Standar Layanan Mahasiswa**	Ketua bertugas menetapkan Standar Layanan Mahasiswa dengan Surat Keputusan.
7.	**Catatan dan dokumen Terkait**	1. Hasil analisis SWOT Evaluasi Diri. 2. Hasil uji publik atau sosialisasi. 3. Surat Keputusan Ketua tentang Penetapan Standar Layanan Mahasiswa.

	STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)**		
	MANUAL PENETAPAN STANDAR KESEJAHTERAAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Kode	: M. Pentpn/Std/STIE WW/D.07
		Tanggal	: 24 Juni 2024
		Revisi ke	: 2
		Halaman	: 1 - 3

MANUAL PENETAPAN STANDAR KESEJAHTERAAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN STIE WIDYA WIWAHA

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Perumus	Lilik Ambarwati, S.E.,M.M	Ketua Tim Perumus	
Pemeriksa	Dr. Uswatun Chasanah, M.Si	Wakil Ketua I	
Pertimbangan	Dr. M. Awal Satrio Nugroho, M.M	Ketua Senat Sekolah Tinggi	
Persetujuan	Rosmah Alawiyyah. S.E.	Ketua Yayasan Widya Wiwaha	
Penetapan	Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si	Ketua STIE Widya Wiwaha	
Pengendalian	Drs. Muhammad Subkhan M.M	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	

1.	**Visi, Misi dan Tujuan STIE Widya Wiwaha**	**VISI STIE WIDYA WIWAHA** Menjadi perguruan tinggi bisnis bereputasi internasional berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, kewirausahaan, berwawasan global, yang dilandasi akhlak mulia pada tahun 2035. **MISI STIE WIDYA WIWAHA** 1. Menyelenggarakan pendidikan akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis. 2. Menyelenggarakan dan menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis. 3. Meningkatkan peran serta institusi dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bisnis melalui pengabdian masyarakat. 4. Membangun kepercayaan dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi **TUJUAN** 1. Menghasilkan sarjana bisnis bidang akuntansi dan manajemen jenjang S1 dan S2 yang kompeten, berjiwa kewirausahaan, kepemimpinan, berakhlak mulia dan adaptif terhadap perkembangan global. 2. Menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan dapat diaplikasikan dalam dunia bisnis. 3. Menjadikan perguruan tinggi sebagai pusat pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan dan pendampingan bidang akuntansi dan manajemen 4. Membangun jaringan kerjasama yang kuat dengan berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi

2.	**Tujuan Manual Penetapan Standar Kesejahteraan Dosen dan Tendik**	Manual ini bertujuan untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Kesejahteraan Dosen dan Tendik.
3.	**Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Kesejahteraan Dosen dan Tendik dan Penggunaanya**	Manual penetapan Standar Kesejahteraan Dosen dan Tendik ini berlaku ketika merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Kesejahteraan Dosen dan Tendik.
4.	**Definisi Istilah**	Manual Penetapan Standar Kesejahteraan Dosen dan Tendik adalah langkah-langkah untuk menetapkan Standar Kesejahteraan Dosen dan Tendik.
5.	**Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Kesejahteraan Dosen dan Tendik**	1. Menjadikan visi dan misi STIE widya Wiwaha sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang, merumuskan hingga menetapkan Standar Kesejahteraan Dosen dan Tendik. 2. Mwnganalisis semua peraturan perundangan yang relevan dengan penyusunan Standar Kesejahteraan Dosen dan Tendik seperti yang tercantum di dalam referensi standar. 3. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT *(Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats) t*erkait dengan sistem Kesejahteraan. 4. Menganalisis hasil dari langkah butir (2) hingga butir (3) dengan mengujinya terhadap visi dan misi STIE Widya Wiwaha. 5. Merumuskan *draft* awal Standar Kesejahteraan Dosen dan Tendik dengan menggunakan rumus A *(Audience)*, B *(Behaviour)*, C *(Competence)*, dan D *(Degree)* atau dengan rumus *Key Performan Indicator* (KPI). 6. Melakukan uji publik atau sosialisasi *draft* standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.

		7. Melakukan penyempurnaan kembali pernyataan standar dengan memperhatikan hasil dari butir (6). 8. Mengesahkan dan memberlakukan standar melalui penetapan dalam bentuk surat keputusan.
6.	**Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menetapkan Standar Kesejahteraan Dosen dan Tendik**	1. Ketua mengusulkan Standar Kesejahteraan Dosen dan Tendik kepada Pengurus Yayasan. 2. Pengurus Yayasan mengeluarkan Surat Ketetapan setelah memperhatikan usulan Ketua.
7.	**Catatan dan dokumen Terkait**	1. Hasil analisis SWOT dan Evaluasi Diri. 2. Hasil uji publik atau sosialisasi. 3. Surat Keputusan Ketua tentang Penetapan Standar Kesejahteraan Dosen dan Tendik.

	STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)**	
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Kode : M. Pentpn/Std/STIE WW/A.08 Tanggal : 24 Juni 2024 Revisi ke : 2 Halaman : 1 - 3

MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA STIE WIDYA WIWAHA

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Perumus	Lilik Ambarwati, S.E.,M.M	Ketua Tim Perumus	
Pemeriksa	Dr. Uswatun Chasanah, M.Si	Wakil Ketua I	
Pertimbangan	Dr. M. Awal Satrio Nugroho, M.M	Ketua Senat Sekolah Tinggi	
Persetujuan	Rosmah Alawiyyah. S.E.	Ketua Yayasan Widya Wiwaha	
Penetapan	Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si	Ketua STIE Widya Wiwaha	
Pengendalian	Drs. Muhammad Subkhan M.M	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	

1.	**Visi, Misi dan Tujuan STIE Widya Wiwaha**	**VISI STIE WIDYA WIWAHA** Menjadi perguruan tinggi bisnis bereputasi internasional berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, kewirausahaan, berwawasan global, yang dilandasi akhlak mulia pada tahun 2035. **MISI STIE WIDYA WIWAHA** 1. Menyelenggarakan pendidikan akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis. 2. Menyelenggarakan dan menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis. 3. Meningkatkan peran serta institusi dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bisnis melalui pengabdian masyarakat. 4. Membangun kepercayaan dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi **TUJUAN** 1. Menghasilkan sarjana bisnis bidang akuntansi dan manajemen jenjang S1 dan S2 yang kompeten, berjiwa kewirausahaan, kepemimpinan, berakhlak mulia dan adaptif terhadap perkembangan global. 2. Menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan dapat diaplikasikan dalam dunia bisnis. 3. Menjadikan perguruan tinggi sebagai pusat pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan dan pendampingan bidang akuntansi dan manajemen 4. Membangun jaringan kerjasama yang kuat

		dengan berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi
2.	**Tujuan Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana**	Manual ini bertujuan untuk merancang, merumuskan dan menetapkan rumusan Standar Sarana dan Prasarana.
3.	**Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana dan Penggunaanya**	Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana ini berlaku ketika merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Sarana dan Prasarana.
4.	**Definisi Istilah**	Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana adalah Langkah-Langkah untuk menetapkan Standar Sarana dan Prasarana.
5.	**Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Sarana dan Prasarana**	1. Menjadikan visi, misi dan profil lulusan program studi sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang, merumuskan hingga menetapkan rumusan Standar Sarana dan Prasarana. 2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penyusunan rumusan Standar Sarana dan Prasarana. 3. Mencatat apa yang menjadi norma hukum dan syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. 4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT. 5. Melaksanakan survei tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya. 6. Melakukan analisis hasil dari langkah butir (2) hingga butir (4) dengan mengujinya terhadap visi dan misi STIE Widya Wiwaha Yogyakarta. 7. Merumuskan draft awal SKL tingkat Program Studi dengan menggunakan rumus A (*Audience*), B (*Behaviour*), C (*Competence*), dan D (*Degree*). 8. Melakukan uji publik atau sosialisasi draft standar

		dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal. 9. Melakukan penyempurnaan kembali pernyataan standar dengan memperhatikan hasil dari butir (8). 10. Mengesahkan dan memberlakukan standar melalui penetapan dalam bentuk surat keputusan.
6.	**Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menetapkan Standar Sarana dan Prasarana**	Ketua bertugas menetapkan Standar Sarana dan Prasarana dengan Surat Keputusan.
7.	**Catatan dan dokumen Terkait**	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersdiaan dokumen tertulis berupa Prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap Standar Sarana dan Prasarana.

	STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)	
	MANUAL PENETAPAN STANDAR KEUANGAN	Kode : M. Pentpn/Std/STIE WW/D.09
		Tanggal : 24 Juni 2024
		Revisi ke : 2
		Halaman : 1 - 3

MANUAL PENETAPAN STANDAR KEUANGAN
STIE WIDYA WIWAHA

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Perumus	Lilik Ambarwati, S.E.,M.M	Ketua Tim Perumus	
Pemeriksa	Dr. Uswatun Chasanah, M.Si	Wakil Ketua I	
Pertimbangan	Dr. M. Awal Satrio Nugroho, M.M	Ketua Senat Sekolah Tinggi	
Persetujuan	Rosmah Alawiyyah. S.E.	Ketua Yayasan Widya Wiwaha	
Penetapan	Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si	Ketua STIE Widya Wiwaha	
Pengendalian	Drs. Muhammad Subkhan M.M	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	

1.	**Visi, Misi dan Tujuan STIE Widya Wiwaha**	**VISI STIE WIDYA WIWAHA** Menjadi perguruan tinggi bisnis bereputasi internasional berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, kewirausahaan, berwawasan global, yang dilandasi akhlak mulia pada tahun 2035. **MISI STIE WIDYA WIWAHA** 1. Menyelenggarakan pendidikan akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis. 2. Menyelenggarakan dan menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis. 3. Meningkatkan peran serta institusi dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bisnis melalui pengabdian masyarakat. 4. Membangun kepercayaan dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi **TUJUAN** 1. Menghasilkan sarjana bisnis bidang akuntansi dan manajemen jenjang S1 dan S2 yang kompeten, berjiwa kewirausahaan, kepemimpinan, berakhlak mulia dan adaptif terhadap perkembangan global. 2. Menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan dapat diaplikasikan dalam dunia bisnis. 3. Menjadikan perguruan tinggi sebagai pusat pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan dan pendampingan bidang akuntansi dan manajemen 4. Membangun jaringan kerjasama yang kuat

		dengan berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi
2.	**Tujuan Manual Penetapan Standar Keuangan**	Manual ini bertujuan untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Keuangan.
3.	**Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Keuangan dan Penggunaanya**	Manual penetapan Standar Keuangan ini berlaku ketika merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Keuangan.
4.	**Definisi Istilah**	Manual penetapan Standar Keuangan adalah langkah-langkah untuk menetapkan Standar Keuangan.
5.	**Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Keuangan**	1. Menjadikan Visi dan Misi STIE Widya Wiwaha sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang, merumuskan hingga menetapkan Standar Keuangan. 2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundangan yang relevan dengan penyusunan Standar Keuangan. 3. Menganalisa norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. 4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT. 5. Melaksanakan survei tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya. 6. Melakukan analisis hasil dari langkah butir (2) hingga butir (4) dengan menguji kesesuaiannya dengan visi dan misi STIE Widya Wiwaha. 7. Merumuskan draf pernyataan isi Standar Keuangan dengan menggunakan rumus A (*Audience*), B (*Behaviour*), C (*Competence*), dan D (*Degree*). 8. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal. 9. Melakukan penyempurnaan kembali pernyataan standar dengan memperhatikan hasil dari butir (8).

		10. Mengesahkan dan memberlakukan standar melalui penetapan dalam bentuk surat keputusan.
6.	**Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menetapkan Standar Keuangan**	Ketua bertugas menetapkan Standar Keuangan dengan Surat Keputusan.
7.	**Catatan dan dokumen Terkait**	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersedian dokumen tertulis berupa: 1. Surat tugas Tim perumus Standar Keuangan. 2. Hasil analisis SWOT evaluasi diri. 3. Hasil uji kesesuaian dengan visi dan misi STIE Widya Wiwaha. 4. Hasil uji publik atau sosialisasi. 5. Surat keputusan Ketua tentang penetapan Standar Keuangan.

	STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)**	
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA	Kode : M. Pentpn/Std/STIE WW/D.10 Tanggal : 24 Juni 2024 Revisi ke : 2 Halaman : 1 - 3

MANUAL PENETAPAN STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA STIE WIDYA WIWAHA

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Perumus	Lilik Ambarwati, S.E.,M.M	Ketua Tim Perumus	
Pemeriksa	Dr. Uswatun Chasanah, M.Si	Wakil Ketua I	
Pertimbangan	Dr. M. Awal Satrio Nugroho, M.M	Ketua Senat Sekolah Tinggi	
Persetujuan	Rosmah Alawiyyah. S.E.	Ketua Yayasan Widya Wiwaha	
Penetapan	Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si	Ketua STIE Widya Wiwaha	
Pengendalian	Drs. Muhammad Subkhan M.M	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	

1.	**Visi , Misi dan Tujuan STIE Widya Wiwaha**	**VISI STIE WIDYA WIWAHA** Menjadi perguruan tinggi bisnis bereputasi internasional berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, kewirausahaan, berwawasan global, yang dilandasi akhlak mulia pada tahun 2035. **MISI STIE WIDYA WIWAHA** 1. Menyelenggarakan pendidikan akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis 2. Menyelenggarakan dan menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis. 3. Meningkatkan peran serta institusi dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bisnis melalui pengabdian masyarakat 4. Membangun kepercayaan dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi **TUJUAN** 1. Menghasilkan sarjana bisnis bidang akuntansi dan manajemen jenjang S1 dan S2 yang kompeten, berjiwa kewirausahaan, kepemimpinan, berakhlak mulia dan adaptif terhadap perkembangan global. 2. Menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan dapat diaplikasikan dalam dunia bisnis. 3. Menjadikan perguruan tinggi sebagai pusat pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan dan pendampingan bidang akuntansi dan manajemen 4. Membangun jaringan kerjasama yang kuat dengan berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi

2.	**Tujuan Manual Penetapan Standar SDM**	Manual ini bertujuan untuk merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Sumber Daya Manusia.
3.	**Luas Lingkup Manual Penetapan Standar SDM dan Penggunaanya**	Manual Penetapan Standar Sumber Daya Manusia ini berlaku ketika hendak merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Sumber Daya Manusia.
4.	**Definisi Istilah**	Manual Penetapan penyusunan Standar Sumber Daya Manusia adalah langkah-langkah untuk menetapkan Standar Sumber Daya Manusia.
5.	**Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar SDM**	1. Sebelum menetapkan standar sumber daya manusia, Tim Penyusun Standar harus melakukan kajian peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Penyusunan standar sumber daya manusia harus dilakukan dengan mengacu pada kebijakan pemerintah bidang sumber daya manusia, perkembangan IPTEK, isu-isu aktual di masyarakat, Visi, Misi, dan Tujuan STIE Widya Wiwaha; 3. Sebagai dasar penentuan ruang lingkup, jenis, dan kriteria standar, Tim Penyusun Standar terlebih dahulu melakukan analisis kebutuhan standar sumber daya manusia; 4. Perumusan standar sumber daya manusia didasarkan pada hasil evaluasi diri tentang kinerja yang telah berjalan, masukan dari stakeholders serta hasil patok duga *(bencmarking)* dari perguruan tinggi dan/atau lembaga lain; 5. Perumusan standar sumber daya manusia harus mengikuti kaidah ABCD; 6. Sebelum ditetapkan, standar sumber daya manusia perlu dipaparkan terlebih dahulu untuk mendapatkan umpan balik dari Wakil Ketua II, LPM, dan dosen, baik dosen tetap maupun dosen tidak tetap; 7. Standar sumber daya manusia disahkan oleh Ketua.
6.	**Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang**	Pihak yang harus menetapkan Standar Sumber Daya Manusia adalah:

	menetapkan Standar Sistem Informasi	1. Ketua 2. Wakil Ketua II 3. LPM
7.	**Catatan dan dokumen Terkait**	1. SOP Perencanaan SDM (Dosen dan Tendik); 2. SOP penempatan SDM; 3. SOP pengembangan SDM; 4. SOP retensi SDM; dan 5. SOP pemberhentian dan pension.

MANUAL PENETAPAN STANDAR SISTEM INFORMASI STIE WIDYA WIWAHA

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Perumus	Lilik Ambarwati, S.E.,M.M	Ketua Tim Perumus	
Pemeriksa	Dr. Uswatun Chasanah, M.Si	Wakil Ketua I	
Pertimbangan	Dr. M. Awal Satrio Nugroho, M.M	Ketua Senat Sekolah Tinggi	
Persetujuan	Rosmah Alawiyyah. S.E.	Ketua Yayasan Widya Wiwaha	
Penetapan	Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si	Ketua STIE Widya Wiwaha	
Pengendalian	Drs. Muhammad Subkhan M.M	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	

1.	**Visi, Misi dan Tujuan STIE Widya Wiwaha**	**VISI STIE WIDYA WIWAHA** Menjadi perguruan tinggi bisnis bereputasi internasional berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, kewirausahaan, berwawasan global, yang dilandasi akhlak mulia pada tahun 2035. **MISI STIE WIDYA WIWAHA** 1. Menyelenggarakan pendidikan akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis. 2. Menyelenggarakan dan menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis. 3. Meningkatkan peran serta institusi dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bisnis melalui pengabdian masyarakat. 4. Membangun kepercayaan dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi **TUJUAN** 1. Menghasilkan sarjana bisnis bidang akuntansi dan manajemen jenjang S1 dan S2 yang kompeten, berjiwa kewirausahaan, kepemimpinan, berakhlak mulia dan adaptif terhadap perkembangan global. 2. Menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan dapat diaplikasikan dalam dunia bisnis. 3. Menjadikan perguruan tinggi sebagai pusat pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan dan pendampingan bidang akuntansi dan manajemen 4. Membangun jaringan kerjasama yang kuat

		dengan berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi
2.	**Tujuan Manual Penetapan Standar Sistem Informasi**	Manual ini bertujuan untuk merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Sistem Informasi.
3.	**Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Sistem Informasi dan Penggunaanya**	Manual Penetapan Standar Sistem Informasi ini berlaku ketika hendak merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Sistem Informasi.
4.	**Definisi Istilah**	Manual Penetapan penyusunan Standar Sistem Informasi adalah langkah-langkah untuk menetapkan Standar Sistem Informasi.
5.	**Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Sistem Informasi**	1. Menganalisis semua peraturan perundangan yang relevan dengan penyusunan Standar Sistem Informasi seperti yang tercantum di dalam referensi standar. 2. Merumuskan draf awal Standar Penyusunan VMTS dengan menggunakan rumus A *(Audience)*, B *(Behaviour)*, C *(Competence)*, dan D *(Degree)* atau dengan rumus *Key Performan Indikator* (KPI). 3. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal. 4. Melakukan penyempurnaan kembali pernyataan standar dengan memperhatikan hasil butir (3) 5. Mengesahkan dan meberlakukan standar melalui penetapan dalam bentuk surat keputusan.
6.	**Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menetapkan Standar Sistem Informasi**	Ketua bertugas menetapkan Standar Sistem Informasi dengan Surat Keputusan.
7.	**Catatan dan dokumen Terkait**	1. Surat Tugas Tim Perumus Standar Sistem Informasi. 2. Hasil Uji Publik atau Sosialisasi.

		3. Surat Keputusan Rektor Tentang Penetapan Standar Sistem Informasi.

STIE Widya Wiwaha

Lembaga Penjaminan Mutu
STIE Widya Wiwaha

spmi@stieww.ac.id
JL. Lowanu. Sorosutan UH VI/20, Yogyakarta
2024